

**UPAYA GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA UNTUK
MENINGKATKAN JUMLAH KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF**

SKRIPSI



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat ujian untuk memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Iva Cahyaningtyas

NIM. 980910101109

Dosen Pembimbing :

Drs. Sri Yuniati, M.Si

NIP. 131 832 319

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2003

Asal

Hediah

Pembelian

Terima

: Tgl 25 JUN 2003

Klass

305.4

CAT

ce


e.1

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya dan data serta bahan yang dipergunakan berasal dari sumber yang sah dan diketahui.

Penulis

(Iva Cahyaningtyas)



Lembar Pengesahan

Diterima dan Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada Hari : Senin

Tanggal : 5 Mei 2003

Pukul : 09.00 WIB

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



(Drs. Nurudin M Yasin)

Sekretaris,



(Dra. Sri Yuniati, MSi)

Anggota Panitia Penguji

1. Drs. Nurudin M Yasin
2. Dra. Sri Yuniati, Msi
3. Drs. Nurhasan, M^{Hum}
4. Drs. Agung Purwanto, Msi



Mengetahui


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dekan

(Drs H. Moch. Toerki)

NIP:130 524 832



MOTTO

"Perbedaan yang akan terjadi, ketika perempuan mempunyai ruang politik yang sama luasnya dengan laki-laki adalah mereka akan mengubah hakekat kekuasaan bukan kekuasaan yang akan mengubah hakekat perempuan¹"

¹ Bella azbug dalam azza karam, perempuan di parlemen bukan sekedar jumlah bukan sekedar hiasan, YJP dan IDEA, Jakarta 1999 hal.117

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Anugerah terindah yang pernah kumiliki:

- ◆ *Bapakku Drs Niam, ibuku Sri maonah, My beloved and only brother Adrian Budi Laksuno, atas curahan kasih sayang, keringat, airmata bahkan darah yang tak ternilai di berikan kepada penulis selama ini, tak ada kata lain yang mampu mewakili perasaan syukur yang begitu indah ini.*
- ◆ *Kepada semua perempuan yang berjuang untuk kesetaraan dan keadilan*
- ◆ *Almamater dan negaraku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan skripsi dengan judul “ Upaya Gerakan Perempuan Indonesia Untuk Meningkatkan Jumlah Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif “ . Karya tulis ilmiah ini adalah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama pembuatan hingga terselesainya skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan moril dan materiil serta bimbingan dan saran-saran berharga demi perbaikan skripsi ini, oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Sri Yuniati, MSi, selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya tuhan memberikan balasan setimpal sesuai dengan amal yang Ibu berikan.
2. Bapak Drs. Nurudin M Yasin, selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember
3. Bapak Drs.H.Moch Toerki selaku Dekan FISIP Universitas Jember
4. Bapak Drs Himawan Bayu Patriadi, MA, selaku dosen wali yang telah menuntun penulis selama menuntut di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember
5. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas jember beserta staf yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
6. My best sister and brother: Mbak ARI (*you are the real soulmate*), Andi”otonk” sarjono (*thanks for everything*), Elliya (*the best listener*), Mbak Rina (*to special enligment*), My candle (*kabut yang tak terenggam*), dua idiot abad 21: mas suwarno& mas Hermanto, mas Farid, mas Ali, mbak Erwin, Ancil, Mbak Very, &

Special moment di Kutai. karena kalian aku merasa berarti dan membuat aku selalu tersenyum


7. Keluarga besar di Lamongan, untuk semua harapan yang di tumpukan, special mas Taufiq untuk motivasi dan "*peredam menangis semalamnya*", Wanda untuk semua keceriaan yang diberikan
8. Semua rekan-rekan KISANAK Jember: mas Tri, mas Dawud, Heppy, Icuk, Dwi, Masud dan untuk adik-adik untuk segala rasa sayang yang diberikan
9. Semua rekan-rekan Majalah PRIMA FISIP UNEJ, PMII Rayon FISIP, PMII cabang Jember, Gerakan Peduli Perempuan Jember, KPI Jember, Pengurus BEM FISIP 2001-2002 (*mana taktis strategisnya?*), teman-teman Wirani (*sisi lain hidupku*) KALIAN buat AKU "ADA"
10. Teman-teman HI 98, Iis, Hendro, Deni, Kak Very, Hendra, Yoni, Nurbi, Lilin, Emil, Rani, Mamat, Iwan ncup, yang tak bisa sebutkan satu-satu: We ARE CENTRE OF *Excellent guy*!!!!
11. Untuk teman "*abu-abuku*"; Prima, Riki, Dina, WINA, Cahyani, kakak Pipit, Ivon, Ari "*jeglek*", prie, suatu saat kita pasti bertemu dengan suasana yang benar benar berbeda dan lebih baik, SEMOGA!!!!
12. Pada semua yang bernafas atau tidak yang buat aku bisa berdiri untuk bangkit kembali dan berarti, untuk ponsel kecilku, pensilku, kamar yang jadi saksi impian dan dukaku, KLA Project untuk "*belahan jiwanya*", Snada untuk "*Neo Sholawatnya*", yang beri aku semangat baru dalam hidup, Dee "*Supernova*": (*Cinta tak butuh tali*), makasih untuk kontribusinya dan semua sahabat-sahabatku yang diantaranya sudah tersebut, tapi lebih banyak lagi yang belum, yang membuat aku selalu tersenyum, mereka yang tetap indah kala ada dan tiada. Dan terima kasih kepada hidup dengan segala perjalanan panjang kedukaan, keromantisan, keindahan, kesendirian, yang membuat aku lebih bijak untuk melangkah.

Akhir kata, kiranya tulisan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca yang membutuhkannya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Penulis dengan rendah hati mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini.

Jember, April 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	4
1.3 Rumusan Permasalahan.....	5
1.4 Kerangka Konsep dan Teori.....	6
1.4.1 Konsep Feminisme.....	6
1.4.2 Teori Partisipasi Politik.....	10
1.5 Hipotesis.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	12
1.6.2 Metode Analisa Data.....	13
1.7 Pendekatan.....	14
BAB II PEREMPUAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA	
2.1 Posisi Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia.....	16
2.1.1 Sistem Pemilihan Umum.....	17
2.1.2 Sistem Kepartaian.....	19
2.2 Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia.....	21

2.20.1 Partisipasi Politik Perempuan	23
2.3.2 Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik Perempuan	24
2.3.3 Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Perempuan ...	26
BAB III PEREMPUAN DI INDONESIA	
3.1 Posisi Perempuan dalam Masyarakat Indonesia	32
3.1.1 Posisi Perempuan Indonesia dalam Bidang Ekonomi	32
3.1.2 Posisi Perempuan Indonesia dalam Bidang Sosial Budaya ..	36
3.1.3 Posisi Perempuan Indonesia dalam Bidang Hukum	39
3.2 Kebangkitan Gerakan Perempuan Indonesia	42
3.2.1 Gerakan Perempuan Indonesia Sebelum Orde Baru	42
3.2.2 Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru	48
3.2.3 Gerakan Perempuan Indonesia Pasca Orde Baru	50
BAB IV <i>AFFIRMATIF ACTION</i> DENGAN SISTEM KUOTA SEBAGAI LANGKAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KETERWAKILAN PEREMPUAN DILEMBAGA LEGISLATIF	
4.1 Latar Belakang Dikeluarkannya Kebijakan <i>Affirmatif Action</i> Dengan Sistem Kuota	54
4.1.1 Landasan Historis	55
4.1.2 Landasan Filosofis	63
4.1.3 Landasan Yuridis	65
4.2 Kebijakan <i>Affirmatif Action</i> dengan Sistem Kuota di lembaga legislatif.....	71
4.2.1 Pengertian <i>Affirmatif Action</i>	71
4.2.2 Tujuan Dilaksanakannya <i>Affirmatif Action</i> dengan Sistem Kuota	73
4.3 Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagai Strategi Implementasi Kebijakan <i>Affirmatif Action</i> dengan Sistem Kuota..	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Lampiran II : UU PEMILU 2003
- Lampiran III : UU NO 7 Tahun 1984
- Lampiran IV : Catatan kegiatan advokasi KPI tentang Tindakan Khusus Sementara
- Lampiran V : Program kerja (2001-2003) divisi perempuan CETRO
- Lampiran VI : UU NO 68 Tahun 1956



DAFTAR TABEL

TABEL 1: Jumlah Perempuan di DPR (1999-2004)





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Jumlah penduduk perempuan di Indonesia tahun 2000 menurut sensus Biro Pusat Statistik (BPS) adalah 101.625.816 atau sekitar 51% dari jumlah seluruh jumlah penduduk Indonesia¹. Namun jumlah besar tersebut tidak tercermin dalam jumlah perempuan yang duduk di lembaga pengambilan keputusan politik di Indonesia, seperti tampak pada tabel dibawah ini:

TABEL I
JUMLAH PEREMPUAN DI DPR

Masa Kerja DPR	Perempuan	Jumlah Anggota	Prosentase
1992-1997	62	500	12,5 %
1997-1999	54	500	10,5 %
1999-2004	45	500	9 %

Sumber: jurnal perempuan no 19 Jakarta, 2001, hal 19

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari segi jumlah keterwakilan perempuan di Indonesia sangatlah rendah. Keadaan ini berakibat pada kepentingan perempuan tidak dapat terwujud dalam suatu kebijakan dan merupakan penafikan keberadaan perempuan sebagai warga negara Indonesia. Terdapat beberapa contoh kebijakan yang merugikan perempuan yaitu: UU perkawinan no 1 tahun 1974, dalam UU ini telah mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengurus rumah tangga, kenyataan ini semakin mendudukan perempuan sebagai pihak yang dikuasai, dalam UU ini juga memberikan hak suami untuk melakukan poligami hanya dengan alasan reproduksi dari istri².

Penegakan hak-hak terhadap perempuan telah lama diakui tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam dunia Internasional, yaitu PBB melalui *Convention Of*

¹ Ani W Soetjipto, *Affirmatif Action* untuk Perempuan di Parlemen, dalam Panduan Parlemen Indonesia, Yayasan API Indonesia, Jakarta 2001, hal 231

² Rahmat Safaat, *Penegakan HAM, Perlindungan perempuan dan Judicial Review*, dalam makalah seminar ilmiah PNMHI, UNAIR, oktober 2000, hal.3

The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1979, yang memuat bahwa tindakan diskriminasi terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran terhadap azas-azas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, disamping itu diskriminasi juga dianggap sebagai penghambat bagi keikutsertaan perempuan yang didasarkan pada persamaan derajat dengan laki-laki baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi³. Hukum di Indonesia pun telah menjamin hak-hak politik perempuan melalui UU no 68 tahun 1958, yang memuat sebagai berikut⁴:

1. Wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi (pasal 1)
2. Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum yang didirikan oleh nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria. Tanpa suatu diskriminasi (pasal 2)
3. Wanita akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Dalam CEDAW juga meletakkan kewajiban kepada negara peserta konvensi untuk melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, dan Indonesia meratifikasinya melalui UU no 7 tahun 1984 yang memuat hal-hal sebagai berikut⁵:

1. Jaminan persamaan hak untuk dipilih dan memilih
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya
3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintah disemua tingkatan
4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan
5. Berpartisipasi dalam perkumpulan nonpemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara

Namun ketentuan hukum tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam politik masih rendah. Beberapa hal yang menjadikan perempuan harus masuk

³ Rahayu, Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Penegakan Hak Azasi Wanita, dalam Tapi omas Ihromi et al (ed), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni Bandung, 2000, hal.291

⁴ Ani W.S. Hak-hak Politik Perempuan Indonesia:Refleksi peluang di era Reformasi , dalam Tapi O.I et al (ed), Alumni Bandung, 2000, hal.291

⁵ Ibid hal.292

dalam politik adalah menyangkut, **pertama** dilihat dari segi jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, namun mereka tidak terwakili dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Perempuan memiliki kepentingan yang amat spesifik diberbagai bidang kehidupan yang barangkali tidak akan dapat dirumuskan dengan baik oleh laki-laki. **Kedua** perempuan telah lama berkecimpung dalam segala bidang, pengalaman perempuan merupakan aset besar dan bisa menjadi kontribusi positif bagi perumusan kebijakan yang diambil. **Ketiga**, pembangunan manusia seluruhnya tidak akan pernah tercapai tanpa keterlibatan efektif dari seluruh rakyat baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali⁶. Namun untuk mewujudkan meningkatnya keterwakilan politik perempuan terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan perempuan jarang terlibat dalam dunia politik, hambatan tersebut antara lain: **pertama** Kultur yang ada di Indonesia pada umumnya menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap proses mengandung, melahirkan, menyusui. Sehingga beban yang berat tersebut memposisikan perempuan lebih banyak didalam rumah, hal ini akan menghambat perempuan untuk aktif di dunia politik. **Kedua** adalah hambatan teologis (penafsiran agama). Dalam waktu yang lama perempuan dipandang sebagai makhluk yang di cipta untuk mendampingi laki-laki. **Ketiga**, hambatan sosial budaya, terutama dalam bentuk *stereotype*⁷ pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan. Sebaliknya laki-laki dinilai sebagai makhluk aktif, kuat, cerdas, dan sebagainya. Pandangan ini secara sosio-kultural menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. **Keempat**, hambatan sikap pandang, hambatan ini antara lain bisa dimunculkan oleh pandangan dikotomis⁸ diantara tugas perempuan dan laki-laki, perempuan dinilai sebagai “makhluk dalam rumah”, sedangkan laki-laki sebagai “makhluk luar rumah”. **Kelima**, hambatan historis, kurangnya nama perempuan dalam sejarah di masa lalu juga dipakai

⁶ Budhi Shanti, Kuota Perempuan di Parlemen Jalan Menuju Kesetaraan Politik, dalam jurnal perempuan, no 19, Jakarta 2001, hal.8

⁷ Prasangka subjektif dan tidak tepat masyarakat terhadap sesuatu, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka dan DEPDIKBUD, Jakarta 1989, hal.859

⁸ Pembagian dalam dua kelompok yang saling bertentangan, op.cit Kamus besar bahasa Indonesia hal.205

untuk membenarkan ketidak mampuan perempuan untuk berkiprah sebagaimana laki-laki. Adanya hambatan-hambatan tersebut sangat merugikan perempuan dan memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam politik, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan upaya-upaya yang menyeluruh baik dari segi aturan-aturan dari pemerintah yang berupa produk hukum, ataupun dengan pendekatan secara kultural terhadap masyarakat Indonesia. Melihat kondisi rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif, maka perempuan-perempuan Indonesia mulai membangun kebersamaan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa dan mencari jalan keluar dari kondisi rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif dan melakukan upaya-upaya nyata guna mengatasi permasalahan tersebut. Maka memunculkan beberapa kelompok-kelompok perempuan yang dikenal dengan gerakan perempuan, yang berfungsi sebagai kelompok kontrol dan penekan terhadap pemerintah dan mempunyai kompetensi terhadap permasalahan perempuan berupaya untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif yang selama ini kurang merepresentasikan keberadaan perempuan sebagai warga negara. Berdasar dari semua uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul:

**“Upaya Gerakan Perempuan Indonesia untuk Meningkatkan Jumlah
Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif.”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Suatu tulisan ilmiah harus memiliki batasan jangkauan dan kajian. Tujuannya adalah agar analisa dapat terarah sehingga permasalahan lebih mudah dipahami. Pembatasan masalah berguna agar tulisan tetap berada pada koridor yang telah digariskan. Dengan demikian pembahasan yang dilakukan akan tetap mengacu pada judul yang telah di tetapkan pembatasan, sehingga analisa yang tajam akan di peroleh yang pada gilirannya dapat meningkatkan bobot ilmiah sebuah penulisan.

Menurut **Sutrisno Hadi** :

Bahwa sekali pokok persoalan di tetapkan, maka langkah selanjutnya yang

perlu dilakukan adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyelidik sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada siapa laporan riset disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi untuk mencegah timbulnya keributan pendapat dan keaburan persoalan organisasi⁹

Batasan yang penulis dalam analisa terbagi menjadi dua, yaitu pembatasan materi dan pembatasan waktu.

1.2.1. Pembatasan materi

Menyangkut peran perempuan dalam bidang politik yang khususnya mengenai keterwakilan dalam lembaga legislatif menganalisis upaya gerakan perempuan Indonesia dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan yang selama ini kurang merepresentasikan keberadaan perempuan Indonesia, sehingga apa yang menjadi kepentingannya tidak tercakup dalam pembuatan keputusan.

1.2.2. Pembatasan Waktu

Yakni mengenai keterwakilan perempuan Indonesia di lembaga legislatif dari kurun waktu Pemilu tahun 1999 sampai dengan 18 february 2003 karena pada Pemilu 1999 keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif mengalami penurunan dari Pemilu sebelumnya, sehingga dilontarkan wacana tentang *affirmatif action* dengan sistem kuota dan wacana tersebut terus berkembang hingga 18 february 2003 saat RUU Pemilu yang memuat kebijakan 30 % perempuan harus duduk di Legislatif telah disetujui DPR sebagai Undang-Undang Pemilu.

1.3 Rumusan permasalahan

Problematika yang muncul merupakan dimulainya proses pembahasan guna mencari kesimpulan dari suatu persoalan. Dengan demikian persoalan itulah yang menjadi akar penelitian untuk memecahkan suatu kasus. **Winarno Surachmat** mengatakan bahwa:

Problematika adalah setiap kesulitan yang mengerakan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research field study thesis and disertasi*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hal: 8

dilalui atau dengan jalan mengatasinya, karena apabila kita berjalan terus masalah akan menampakkan diri sebagai suatu tantangan¹⁰

Dengan demikian permasalahan adalah kesulitan yang dimaknai sebagai arah suatu pembahasan kritis. Permasalahan menggugah kesadaran penulis untuk mencari jawaban-jawaban yang tepat dan akurat akan diperoleh apabila didukung data-data obyektif yang memadai.

Minimnya jumlah perempuan di Indonesia yang ada dilembaga Legislatif merupakan suatu realita bahwa perempuan dibidang politik keberadaannya masih belum mendapat tempat. Perempuan terpinggirkan dari kehidupan politik, hal ini berakibat pada tidak terwakilinya kepentingan perempuan Indonesia. Dengan demikian segala kebijakan yang ada sangat menafikan keberadaan perempuan sebagai warga negara Indonesia.

Dari paparan yang telah diberikan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah: **Bagaimana upaya Gerakan Perempuan Indonesia untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dilembaga legislatif ?”**.

I.4. Kerangka konsep dan teori

Kerangka dasar teori adalah hal yang sangat diperlukan dalam penulisan dalam sebuah karya ilmiah. Fungsinya untuk menjelaskan problematika dan menghindari pembiasan, serta membuat hipotesis. Kerangka dasar teori merupakan pedoman untuk bertindak dalam proses pengujian data dan menganalisis permasalahan yang ada. Teori yang komprehensif akan berguna dalam menghasilkan solusi yang tepat atas suatu masalah

I.4.1. Konsep Feminisme

Penulis menggunakan konsep feminisme karena substansi yang paling hakiki dari isme tersebut adalah adanya pemahaman bahwa ada diskriminasi terhadap perempuan akibat konstruksi gender yang tidak adil. Tindakan yang diskriminatif akan mengakibatkan kepentingan-kepentingan perempuan tidak menjadi perhatian dalam negara. Dengan demikian kepentingan mereka kurang teraktualisasi dalam suatu negara.

¹⁰ Winarno Surachmat, Pengantar Metodologi, Ilman tarsito, Bandung 1975, hal:23

Feminisme adalah salah satu tinjauan aktual dalam studi hubungan internasional. Perspektif alternatif ini menawarkan wawasan baru dalam mengkaji relasi antar negara. Terdapat faktor lain dalam arena internasional seperti organisasi internasional, terorisme internasional, NGO dan lain-lain. Selain itu pula di perkenalkan kajian feminisme internasional yang kritik utamanya dalam proporsi hubungan internasional diasumsikan sebagai "kedaulatan laki-laki" (kekuasaan laki-laki). Sehingga kondisi yang demikian mencerminkan "kemaskulinan abstrak" yang dibangun atas dasar kebutuhan akan adanya kemungkinan keterkaitan dengan pihak lain, termasuk didalamnya perempuan¹¹. Konsekuensi posisi demikian tidak memberi kontribusi positif bagi pengembangan studi mengenai perempuan ataupun perimbangan konstruksi atas dasar gender.

Asumsi-asumsi Feminisme seperti yang diungkapkan oleh **Arie Indra Chandra** adalah sebagai berikut¹²:

1. Gagasan hakiki feminisme adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya sebagai manusia yang bebas sehingga mampu mengarahkan dirinya sesuai tujuan yang telah dipilihnya.
2. Dalam mengarahkan dirinya mereka berpatokan pada persamaan atau kesetaraan sehingga optimalisasi pencapaian tujuan berjalan baik tanpa adanya kendala yang tidak adil.

Teoritis feminis internasional lainnya yaitu **Cristine Sylvester** mengungkapkan bahwa selayaknya diperluas kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kancah politik nasional maupun internasional. Misalnya dengan melibatkan perdamaian daerah konflik, arena, militer, organisasi internasional dan lain-lain¹³. Dasar pemikiran teori feminis seperti yang dikemukakan oleh **Kamla Bhasin** dan **Nighat Said Khan** yaitu adanya suatu kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, ditempat kerja maupun rumah tangga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki

¹¹ James Dougherty & Robert platzgraff jr. *Contending Theory Of International relation*, a comprehensive survey, 4 th edition, Longman Newyork 1997, hal:49

¹² Arie Indra Chandra, perspektif feminisme dalam studi hubungan Internasional, suatu penjelasan konseptual awal dalam Andre H pariera (ed) *Perubahan Global dan perkembangan studi hubungan International*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal:196

¹³ Ibid, hal:198

untuk mengubah keadaan tersebut¹⁴.

Feminisme di tujukan untuk melakukan suatu perubahan yang dimulai dari hal yang sifatnya sangat normatif. Bukan hal yang mudah untuk merombak kemapanan yang telah berurat akar dalam keseharian kita. Perempuan harus dilibatkan dalam proses politik sehingga tidak lagi sebagai orang marjinal. Pandangan politik yang berperspektif perempuan jangan dimaknai sebagai ancaman. Teori feminisme menekankan bahwa adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang, makna sebenarnya dari feminisme adalah upaya perempuan untuk di berikan peluang (kesempatan).

Selain itu teori feminis yang pada khususnya berkembang di negara dunia ketiga menyediakan dasar yang penting bagi pengembangan strategi untuk ganti rugi pelecehan hak-hak perempuan. Guna meningkatkan posisi perempuan kiranya teori feminis diaplikasikan dalam hukum internasional. Mengingat teori legal feminis pada umumnya mengawali kajiannya pada fakta terjadinya subordinasi dan tekanan atas perempuan, dan mereka mengevaluasi peranan hukum secara aktual beserta sumbangannya untuk membongkar penindasan itu¹⁵.

Hubungan internasional bukan semata masalah kekuasaan dan lupa pada persoalan HAM dan moralitas. Perempuan juga adalah bagian penting didalamnya. pada saat ini gerak dimensi gender sangat relevan untuk dianalisa dalam hubungan dengan peran negara dan aktor lain nonnegara yang mempromosikan masalah gender ini. Untuk memperbaiki peran perempuan maka diperlukan reposisi (penataan kembali) dan reorientasi (penetapan tujuan ulang) perempuan itu sendiri. Hal itu bisa dilakukan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Dengan demikian domain yang bisa dirambah oleh perempuan guna memperbaiki dan meningkatkan posisinya akan semakin luas. Organisasi internasional memiliki kepedulian yang besar akan masalah perempuan, misalnya dengan memasukkan kepentingan perempuan dalam hukum internasional, kebijakan pembangunan dan kebijakan nasional untuk masing-masing

¹⁴ Kamla bhasin dan nighat said khan ,persoalan pokok mengenai feminisme dan relevansinya ,Gramedia pustaka tama , Jakarta1995,hal:5

¹⁵N.Lacey,Legislation sex discrimination :question from a feminist perspektif .journal of law and society ,Cambridge University press,Newyork 1997,hal:183

anggarannya.

Feminisme sebagai suatu konsep menjadi relevan dengan topik yang penulis pilih, yaitu rendahnya keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif. Rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh sistem negara yang masih bersifat "*patriarki*". Perempuan dipandang sebagai warga negara nomor dua, setelah laki-laki. Segala bentuk kepentingan perempuan tidak menjadi agenda nasional maupun internasional, hal ini salah satu penyebabnya yaitu tidak seimbang mereka yang dapat dan sesuai proporsinya untuk menyuarakan kepentingan perempuan menjadi suatu bentuk kebijakan. Kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk berkibrah dalam bidang politik masih mendapat tantangan dari berbagai pihak baik dari internal perempuan sendiri maupun tantangan yang berasal dari luar. Disini diperlukan peranan kelompok atau gerakan perempuan yang mempunyai kompetensi terhadap permasalahan perempuan untuk melakukan kontrol dan tekanan terhadap negara atau elemen lain untuk mendesak adanya suatu bentuk undang-undang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif.

1.4.2. Teori partisipasi

Secara umum partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan warganegara dalam menentukan segala bentuk keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya¹⁶.

Isbordini suyanto menyatakan bahwa *partisipasi politik* dalam pengertian umum adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu atau menjadi anggota suatu partai atau sebagainya¹⁷.

Sementara **Samuel P huntington** dan **John M Nelson** melihat *partisipasi politik* sebagai kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dan bila melihat cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Partisipasi

¹⁶ Ramlan surbakti .Memahami ilmu politik,PT Gramedia widia sarasna Indonesia ,Jakarta, 1992,hal:140

dapat dilakukan secara spontan, berkesinambungan maupun sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.¹⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang sebagai warganegara untuk ikut serta secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan umum dengan tujuan mempengaruhi keputusan pemerintah selaku pembuat keputusan dan pelaksana keputusan. Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif¹⁹. Yang termasuk kategori partisipasi aktif misalnya mengajukan pendapat suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, sebaliknya partisipasi pasif terwujud dalam kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan kegiatan saja terhadap setiap keputusan pemerintah²⁰. Dalam teori ini menekankan bahwa adanya upaya dari perempuan untuk ikut serta secara aktif dalam politik dan ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah agar memihak kepada kepentingan perempuan.

Upaya gerakan perempuan Indonesia untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif merupakan partisipasi aktif. Upaya ini merupakan suatu usaha untuk mendesak kepada pemerintah untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk masuk kedalam politik. Diharapkan dengan diberikannya kesempatan dengan penambahan jumlah perempuan akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah yang selama ini kurang memperhatikan perempuan.

1.5 Hipotesis

Hipotesis disusun untuk memberikan jawaban yang dalam analisa lebih lanjut akan dibuktikan kebenarannya. Dalam prosesnya kemudian hipotesa akan

¹⁷ Isbordini suyanto ,peranan sosialisasi politik perempuan terhadap partisipasi politik perempuan dalam kajian perempuan dalam pembangunan .T.O Thromi (ed),Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1995,hal: 491

¹⁸ Samuel p Huntington dan Joan Nelson ,Partisipasi politik di negara berkembang,Rineka cipta Jakarta .1990,hal: 4

¹⁹ Ramlan surbakti op.cit hal.142

²⁰ Sali susiana , faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan anggota DPR , dalam Perempuan Indonesia menyongsong abad 21, kajian tentang kedudukan dan peran dalam pembangunan, Pusat Pengkajian dan Pelayanan informasi SEKJEN DPR RI 2000, hal.56

diverifikasi untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya. Hipotesa diperlukan untuk menemukan alternatif dari berbagai macam dugaan yang mendekati kebenaran.

Menurut **Prof .Dr Winarno surachmat**: Hipotesis merupakan formula jawaban sementara yang bertindak sebagai pembimbing sementara dalam guna menemukan jawaban yang benar.Hipotesa tidak harus memberikan jawaban yang benar karena harus di verifikasi terlebih dahulu riset namun diharapkan menjadi jawaban yang benar²¹ .

Dalam hal ini maka hipotesa atau jawaban sementara dari permasalahan diatas adalah *"Bahwa Gerakan perempuan Indonesia berupaya mengatasi masalah rendahnya keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif melalui kebijakan politik yang dapat menjamin peluang terhadap perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan"*.

I.6 Metode penelitian

Metode penelitian harus dipakai dalam penulisan karya ilmiah guna memperoleh tulisan yang bermutu sesuai dengan kaidah keilmuan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengangkat fenomena yang terjadi. Agar fenomena tersebut dapat dipahami dengan baik maka peneliti harus mengkaitkan fenomena yang satu dengan yang lainnya sesuai kerangka metode penelitian yang baku.Dukungan data yang lengkap dan akurat akan mendukung proses analisa sehingga karya ilmiah yang baik dapat dihasilkan.

Menurut **The Liang Gie**, definisi metode adalah cara atau langkah yang berulang-ulang sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya ini merupakan langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan langkah untuk menerima kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai masalah tersebut²² .

Dalam proses penelitian penulis berangkat dari hipotesa kelanjutannya hipotesa digunakan sebagai acuan pengumpulan data maupun analisa untuk menguji kebenaran hipotesa. Dalam proses penelitian menjadi beberapa bagian yang mencakup:

²¹ Winarno Surachmat op.cit ,hal:390

²² The Liang Gie ,Ilmu Politik ,FISIP,UGM,Yogyakarta 1974,hal:130

I.6.1 Metode pengumpulan data

Teknik yang penulis pilih dalam proses pengumpulan data adalah metode observasi melalui riset kepustakaan (*Library research*). Dalam hal ini langkah yang diambil adalah melengkapi literatur yang relevan dengan tujuan penulisan. Dalam melakukan studi literatur penulis mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, majalah dan lain-lain. Guna menunjang perolehan data yang valid dan mencukupi penulis mendatangi beberapa pusat informasi, antara lain:

1. Perpustakaan pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Perpustakaan CSIS Jakarta
4. Pusat informasi dan data DPR/MPR RI
5. Perpustakaan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
6. Perpustakaan LIPI Jakarta

I.6.2 Metode Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data usai, selanjutnya adalah proses analisa data. Proses analisa data yang terarah akan menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah.

Definisi tentang analisa data, salah satunya dikemukakan oleh **The Liang Gie** yaitu sebagai berikut:

Segenap rangkaian pembuatan pikiran yang menelaah hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri dari masing-masing bagian hubungan satu sama lain dan peranannya keseluruhan yang bulat itu²³.

Agar memperoleh hasil penelitian dan analisa yang obyektif, maka penulis menggunakan cara berpikir induktif.

Definisi mengenai berpikir induktif yaitu berangkat dari peristiwa yang

²³ Ibid, hal:130

sifatnya khusus (fakta-fakta) dan kemudian di tarik dalam generalisasi umum²⁴. keterkaitan antara cara berpikir induktif dengan masalah rendahnya keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif dengan kebijakan kuota terhadap perempuan di legislatif merupakan acuan solusi, yang bersifat khusus. Kemudian kerangka global tadi diterapkan secara umum pada masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

I.7 Pendekatan

Guna mempertajam analisa diperlukan suatu pendekatan atau *approach* yang mengarahkan penelitian agar semakin spesifik. Pemilihan pendekatan sangat berpengaruh pada proses penelitian. Selain berfungsi membantu pemilihan dan perumusan masalah serta pencarian data yang relevan pendekatan akan membantu penulis dalam menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian. Secara sederhana pendekatan dapat diartikan sebagai titik pandang yang dipakai untuk menjelaskan fenomena tertentu. Definisi pendekatan menurut **Venon van Dyke**, yaitu:

Kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan dengan data yang lain, pendekatan mencakup standart atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data yang akan diteliti serta data mana yang akan dikesampingkan²⁵.

Pendekatan yang dipakai penulis dalam menganalisa masalah keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga legislatif yaitu pendekatan pemberdayaan (*the empowerment approach*), pemberdayaan disini merupakan upaya untuk memampukan perempuan yang pada pendekatan ini dikatakan bahwa perubahan struktural terhadap ketimpangan tata kedudukan perempuan dan laki-laki harus dilakukan perempuan melalui kegiatan bersama (*collective action*) yaitu melalui kerjasama dengan laki-laki. Pendekatan ini juga menunjukkan suatu

²⁴ Mochtar Masoed, ilmu Hubungan Internasional tingkat analisa dan teorisasi, LP3ES Jakarta 1990, hal.32

²⁵ Miriam Budiarto, pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik, dalam jurnal ilmu poliyik no.1, Gramedia, Jakarta 1986, hal:13

proses yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kemajuan, proses ini mencakup usaha meningkatkan penguasaan terhadap situasi guna mengatasi ketimpangan struktural²⁶. Persamaan penguasaan dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat yang sama bagi perempuan, sehingga diharapkan perempuan lebih berperan dan lebih terlibat dalam pembangunan baik sebagai pemanfaat atau sebagai pelaku atau pelaksana pembangunan. Pendekatan ini nantinya diharapkan adanya peran serta dari berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif.

²⁶ Kerangka kerja pembangunan wanita kantor MENEG UPW, Jakarta, 1996 hal.13



BAB II

PEREMPUAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

2.1 Posisi Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia

Dalam sistem politik Indonesia yang berlaku adalah pembagian kekuasaan (*Distribution of power*) sehingga masing-masing kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif hanya dibagi-bagi dalam arti masih terdapat hubungan satu sama lain¹. Keberadaan perempuan dalam sistem politik Indonesia, di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dilihat dari segi jumlah sangat rendah. Dalam lembaga eksekutif perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota legislatif baik di DPR maupun MPR sejak tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 1999 mengalami penurunan. Jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan laki-laki, seperti terlihat misalnya pada tahun 1997 dan 1999 keterwakilan perempuan hanya 11,6 % dan 8,82 % dari pada laki-laki (49,12 %)². Perempuan yang kebetulan duduk di parlemen hampir tidak berperan, karena kebanyakan dari perempuan menjadi elit yang mementingkan diri sendiri, untuk partainya dan untuk karir politiknya. Keberadaan perempuan di parlemen hanya berdasarkan "*charity*" (belas kasihan) dari pada "*political will*" (kehendak politik). Kehadiran mereka di parlemen lebih terkait dengan profesi suami. Rekrutmen dalam partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka didalam partai, kebanyakan mereka bergerak dalam isu-isu non politis seperti, kantin murah, panti jompo, dan urusan-urusan sosial lainnya³.

Di jajaran eksekutif, peranan perempuan yang menduduki jabatan pimpinan struktural menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari data profil Indonesia 1998, terlihat bahwa tahun 1995 jumlah

¹ Inu Kentjana Syafei, Ilmu Pemerintahan, Mandar Maju, Jakarta 1990, hal.196

² Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada "Seminar Gender dan Sistem Pemilihan Umum", Jakarta 2001, hal.10

³ Ani W.S, hak-hak politik Wanita: Refleksi Peluang di Era Reformasi, dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, T.O Ihromi, etal, Alimmi, Bandung 2000, hal.294

perempuan yang menduduki jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada eselon III hingga eselon I sebanyak 1,221 orang atau 7,2 %, sedangkan jumlah laki-laki, sebanyak 15.595 atau 92,80 %. Pada tahun 1997 jumlah tersebut mengalami peningkatan untuk perempuan menjadi 1. 883 orang atau 6, 98 % sedangkan PNS laki-laki menjadi 25.110 orang (93,02 %)⁴. Dari data di atas masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan pimpinan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil.

Di jajaran Yudikatif, peran perempuan sebagai penegak hukum dan peradilan meningkat, pada tahun 1996 jumlah hakim perempuan 536 (16,19%) dari jumlah seluruhnya 3.311 orang. Sedang pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari 150 orang, 35 orang (23,35%) adalah hakim perempuan⁵. Dari data tersebut terlihat bahwa perempuan Indonesia di bidang politik belum banyak berperan dan diberi kesempatan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Rendahnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif menyebabkan kurang terakomodasinya aspirasi dan kepentingan perempuan dalam membangun bangsa secara keseluruhan.

2.1 Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum di Indonesia adalah lembaga dan proses politik demokrasi yang fungsinya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan. Operasionalisasinya adalah bekerja untuk memilih atau menentukan wakil rakyat yang akan menduduki posisi pemerintahan. Pemilu yang berarti juga alat penentu berjalannya pemerintahan suatu negara karena dalam Pemilu juga memiliki substansi yang penting yaitu sebagai pendidikan politik rakyat, fungsi ini berupaya untuk mengikut sertakan rakyat sebagai penentu arah negara.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan Indonesia di lembaga legislatif, salah satu cara yang paling efektif adalah melalui sistem pemilihan umum yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam meningkatkan keterwakilan

⁴ Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan *op.cit* hal.10

⁵ *Ibid*

perempuan, Pada umumnya terdapat dua sistem pelaksanaan Pemilu yang dipakai, yaitu⁶:

1. Sistem Distrik

Sistem ini perlokasi (daerah pemilihan) dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk tetapi tempat yang sudah ditentukan, jadi banyak jumlah suara yang akan terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akrab dengan wakilnya (*personal stelsel*) satu distrik biasanya satu wakil (*single member constituency*).

2. Sistem Proporsional

Sistem ini perjumlah penduduk pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah sekelompok orang yang diajukan sebagai kontestan Pemilu (*multi member constituency*), yang dikenal lewat tanda gambar (*lijstin stelsel*), sehingga wakil dan pemilih kurang akrab, tetapi jumlah sisa suara dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan dengan begitu partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi karena suara pemilih diperhitungkan.

Dari dua macam sistem Pemilu tersebut, dapat dianalisa satu persatu, mana dari dua sistem tersebut yang dapat memberi peluang terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pertama, sistem distrik dalam sistem ini persaingan cenderung bersifat "Zero sum game" dalam arti kandidat perempuan harus berkompetisi secara langsung melawan para kandidat laki-laki⁷. Dalam hal ini timbul permasalahan ketika sebuah partai menominasikan kandidat perempuan partai politik harus berhitung banyak untuk mendapatkan kandidat tunggal yang dapat sebagai wakil penarik bagi pemilih, karena itu sering kali perempuan lebih sulit di pilih menjadi kandidat. Kedua dengan sistem proporsional, dalam sistem ini lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok dan pluralisme dalam masyarakat, dengan sistem ini partai berkepentingan menyusun kandidat berdasarkan kepentingan berbagai kelompok yang berbeda dari sektor masyarakat yang beragam, termasuk didalamnya perempuan yang bisa membantu menarik

⁶ Miriam Budiarjo op.cit hal.4

pemilih partainya. Jadi dalam menentukan sistem pemilihan haruslah dipilih sistem mana yang dapat memberi peluang terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dari analisa diatas bahwa sistem yang paling memberi peluang terhadap perempuan adalah dengan menggunakan sistem proporsioanal.

2.2.2 Sistem kepartaian

Secara umum dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka⁸.

Menurut Kerl J. Frederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun matriil⁹.

Dalam negara demokratis Partai politik menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu¹⁰:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari Partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat masyarakat berkurang, dan dilain fihak Partai politik disini juga untuk memperbincangkan pemerintah.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik berperan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan lain sebagainya

⁷ Ani W.S , *Affirmatif Action untuk Perempuan di Parlemen , Panduan Parlemen di Indonesia*. Yayasan API, Jakarta 2001, hal.226

⁸ Miriam Budiarjo op.cit hal.161

⁹ *ibid* hal:161

¹⁰ Arbi sanit op.cit hal.44

3. Partai sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*) Dalam suasana demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik partai politik berusaha untuk mengatasinya.

4. Partai sebagai sarana rekrutmen politik

Partai juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*), dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik

Di Indonesia sekarang ini menggunakan sistem multi partai, sistem multi partai berkembang pada komposisi masyarakat yang beraneka ragam, dimana perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primordial) tersebut dalam satu wadah saja¹¹. Dianggap sistem multi partai lebih mencerminkan keaneka ragaman budaya dan politik dari pada sistem yang lain. Pada Pemilu tahun 1999 jumlah partai yang mengikuti pemilihan umum berjumlah 48 partai yang kesemuanya mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik yang terdapat di Indonesia.

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sistem kepartaian merupakan perangkat pendukung yang penting, karena sistem kepartaian akan menjamin perempuan untuk duduk pada posisi tertentu dalam calon di partai politik dan masuk kedalam lembaga legislatif. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan partai politik sebagai sarana awal bagi terpilihnya seorang menjadi wakil. Sebuah partai politik peranannya dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat tercermin dalam cara partai politik tersebut menjalankan organisasinya, pertama yaitu dalam struktur organisasi partai politik, apabila suatu partai menempatkan perempuan dalam posisi strategis dalam partai, maka perempuan akan mempunyai peran serta mempunyai kapabilitas yang baik dan berpotensi untuk dijadikan wakil. Juga jumlah dari perempuan yang duduk di jabatan-jabatan struktural dalam partai sangat berpengaruh, apabila jumlah perempuan yang duduk di jabatan struktural

memadai (dalam jumlah yang banyak), maka akan sangat mempengaruhi adanya perhatian terhadap isu-isu perempuan menjadi agenda partai. Kedua adalah kerangka kerja partai juga Sangat mempengaruhi keterwakilan perempuan, apabila kerangka kerja partai pada politik tersebut didasarkan pada aturan yang transparan, non diskriminasi dalam arti peraturan-peraturan tersebut memperhatikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Maka akan sangat berpengaruh dalam meningkatnya perempuan sebagai calon dan terpilih dalam lembaga legislatif, selanjutnya adalah ideologi partai, Partai yang menganut ideologi yang egaliter akan lebih menerima posisi setara antara perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan memperoleh dukungan dari partainya, dibandingkan dengan partai yang masih menganut ideologi tradisional yang sangat mengungkung peran perempuan untuk berkiprah, dan dalam paratai ini perempuan tidak mempunyai tempat dan tetap sulit untuk duduk di lembaga legislatif.

2.3 Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia

Secara umum partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasinya serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama¹².

Sementara **Samuel P Huntington dan Joan M Nelson** melihat partisipasi politik adalah: sebagai kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan bila melihat cara-cara yang di tempuh untuk mencapai tujuan tersebut partisipasi dapat dilakukan secara spontan, berkesinambungan maupun sporadis secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif¹³.

Partisipasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk¹⁴:

- a) Kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari

¹¹ Miriam Budiarjo op.cit hal.167

¹² Inu Kentjana Syafei op.cit hal.164

¹³ Samuel P Huntington dan Joan Nelson dalam Partisipasi di negara berkembang ,Rineka Cipta ,Jakarta,1994 hal:4

¹⁴ Samuel P Huntington dan Joan Nelson op.cit hal.16-17

dukungan bagi seorang calon dan setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

- b) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perseorangan atau kelompok menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d) Mencari koneksi (*Contacting*), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

Dalam partisipasi politik terdapat hirarki partisipasi politik (tingkatan partisipasi) yang diterapkan pada semua tipe sistem pemerintahan¹⁵.

- a) Menduduki jabatan politik dan administratif
- b) Mencari jabatan politik dan administratif
- c) Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- d) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- e) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
- f) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
- g) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan lain sebagainya
- h) Partisipasi dalam diskusi politik informasi minat umum dalam politik
- i) Pemberian suara

Partisipasi masyarakat Indonesia, mulai mengalami peningkatan setelah adanya era reformasi. Bentuk-bentuk partisipasi yang sebelumnya hanya bersifat pasif sebatas hanya pemberian suara dalam Pemilu, mulai terdapat peningkatan yang pada waktu sebelum reformasi kegiatan-kegiatan partisipasi seperti proses *lobbying*, keikutsertaan dalam partai, mencari koneksi mengalami pembatasan ruang geraknya dan selalu mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Hal ini tercermin dengan hanya ada tiga partai politik yang tidak mencerminkan seluruh

aspirasi rakyat. Tingkatan partisipasi politik masyarakat Indonesia pada saat ini mulai berkembang, seperti maraknya aksi demonstrasi, sebagai cara untuk menyuarakan suatu ketidaksepakan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, diskusi-diskusi yang membicarakan tentang isu-isu politik semakin marak, banyak masyarakat tertarik untuk masuk kedalam partai politik tertentu untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia semakin sadar untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan.

2.2.1 Partisipasi Politik Perempuan

Menurut sensus Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan di Indonesia adalah 101.625.816 atau 51% dari jumlah penduduk Indonesia dan dalam setiap pemilu, pemilih terbanyak adalah perempuan. Namun pada setiap Pemilu jumlah perempuan yang terpilih berkisar antara 8% sampai 10%¹⁶. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa dan negara mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan. Tanpa mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan nasional, hal itu berarti lebih dari separo jumlah penduduk Indonesia tidak tertampung aspirasinya dalam pembangunan.

Peran perempuan di sektor publik telah dibuktikan dengan keterlibatannya dalam kegiatan politik sejak sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya, pada saat ini kesempatan untuk turut berkiprah dalam kehidupan politik semakin terbuka lebar, situasi ini semakin didukung oleh kondisi bahwa negara kita melalui UUD 1945 tidak mengenal perbedaan atas jenis kelamin disemua bidang kegiatan termasuk untuk menduuki jabatan penting dalam bidang politik pemerintahan¹⁷. Tetapi dalam kehidupan politik hak perempuan masih kurang mendapatkan perhatian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sangat mengesampingkan kondisi dan aspirasi perempuan, dalam hal ini terdapat faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat partisipasi politik perempuan.

¹⁵Inu Kentjana Syafei op.cit hal.165

¹⁶Ani w soetjipto "affirmatif action untuk perempuan di parlemen", dalam panduan parlemen Indonesia, yayasan API Indonesia 2001,hal:231

¹⁷ Paisal Siagian dalam Keterwakilan wanita Indonesia di lembaga legislatif dalam analisis CSIS tahun 1996 hal.226

Menurut **Joan Nelson** partisipasi politik perempuan di negara-negara berkembang cenderung rendah jika di bandingkan dengan laki-laki, karena perempuan lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga dari pada urusan politik¹⁸. Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan usaha perempuan untuk memperbesar akses mereka kepada kekuasaan, sebab hanya dengan memperoleh akses besar kepada kekuasaan, para perempuan dapat mencapai jabatan-jabatan di dalam dunia politik dan pemerintahan. Dewasa ini sekurang-kurangnya perempuan yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki akses lebih besar kepada kekuasaan dari pada perempuan yang kurang berpendidikan, ini berarti perempuan yang mempunyai akses kepada kekuasaan lebih besar peluangnya untuk mencapai kedudukan-kedudukan politik dari pada perempuan yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan. Dalam hal akses perempuan, memiliki dua ketentuan tertentu yaitu: pertama, adanya akses seorang perempuan untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui hubungan dengan seorang laki-laki secara khusus, misalnya suaminya atau ayahnya. Contoh kasus seperti Imelda Marcos, Indira Gandhi dan juga Megawati Sukarno Putri. Kedua, dalam lembaga perwakilan, paling tidak politisi perempuan mutlak harus ada, dari segi keberadaan dan jumlah hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi perempuan¹⁹. Pada aspek kedua, merupakan peluang untuk masuknya perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan, dengan bertambahnya jumlah perempuan yang duduk di lembaga Legislatif akan makin membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan yang berkenaan langsung dengan segala aspek kehidupan perempuan.

2.2.2 Faktor-faktor pendukung partisipasi politik perempuan di Indonesia

Upaya peningkatan partisipasi politik perempuan di perlukan faktor-faktor pendukung yang berupaya untuk mengubah tatanan struktural di Indonesia, perubahan ini di harapkan adanya tatanan struktural yang mendudukan posisi setara antara perempuan dan laki-laki , faktor tersebut antara lain:

¹⁸ Faisal P Siagian op.cit hal.227

1. Jaringan dengan organisasi-organisasi perempuan

Perjuangan menyuarakan aspirasi dan meningkatkan partisipasi perempuan adalah dengan membentuk jaringan-jaringan aktivis, kalangan profesional perempuan, LSM-LSM perempuan, akademisi maupun kelompok-kelompok yang peduli dengan masalah perempuan. Kuatnya jaringan akan lebih mudah untuk mensosialisasikan ide-ide tentang kesetaraan, keadilan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Kelompok-kelompok ini juga merupakan kelompok penekan terhadap negara atau kelompok lain bila suatu saat terjadi peminggiran terhadap posisi perempuan²⁰. Perjuangan yang dilakukan secara bersama dengan membentuk suatu jaringan lebih menunjukkan hasil yang realistis dan akan meningkatkan posisi tawar dalam melakukan kontrol dan tekanan terhadap pemerintah.

2. Peran partai politik

Peran partai politik dimanapun berada dapat memainkan perannya dalam proses demokratisasi berbagai institusi politik, antara lain pada anggota partai yang menjadi anggota parlemen, kelompok-kelompok politik pendukungnya (*core supporter*) dan juga dapat memainkan regulasi kekuasaan pemerintah. Posisi strategis inilah yang menjadikan partai politik sebagai pemegang kunci dalam proses demokratisasi.²¹ Jadi partai politik menjadi wahana strategis bagi proses agregasi dan segregasi politik perempuan, melalui perannya dalam pengambilan keputusan strategis partai, yang keputusan-keputusan itu lebih memihak kepada kepentingan perempuan.

3. Peran pemerintah

Peran pemerintah disini yaitu harus ada upaya konkrit dari pemerintah untuk mengusahakan suatu kebijakan-kebijakan yang berprespektif perempuan, juga sistem pemilihan yang dijadikan sebagai sarana representasi perempuan dalam berpartisipasi di dunia politik²². Peran pemerintah merupakan penentu utama

¹⁹ Faisal Siagian *op.cit* hal 229

²⁰ Budhi santi *op.cit* hal 35

²¹ Tari siwi utami, dalam perempuan politik diparlemen, Gama Media, Jakarta 1999, hal.7

²² *op.cit* hal:8

dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, tanpa peran pemerintah usaha apapun yang dilakukan akan mendapat tekanan dan tidak akan pernah terwujud.

4. Pemanfaatan media

Media disisi lain dapat melanggengkan nilai-nilai bias gender dan stereotype terhadap perempuan, disisi lain media mampu memberikan opini bagi pemakainya, dan setiap media langsung ataupun tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh pada para konsumennya, dengan media pula sosialisasi ide akan berjalan lebih efektif, media juga bisa digunakan untuk mendekonstruksi peran perempuan serta menggali apa yang dipunyai oleh perempuan agar bisa lebih aktif untuk berkecimpung didunia politik²³.

Faktor-faktor pendukung terhadap partisipasi perempuan tentunya tidak muncul dengan sendirinya, perlu adanya suatu gerakan perempuan yang dapat lebih memunculkan faktor-faktor pendukung, dengan cara advokasi, pelatihan dan berupaya mendesakkan suatu kebijakan yang memihak pada peningkatan partisipasi perempuan.

2.2.3 Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia

Pada hakekatnya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam hukum dan pemerintahan, namun kenyataannya membuktikan bahwa kedudukan yang sama tersebut tidak terwujud dengan sendirinya. Sektor domestik maupun sektor publik seharusnya sama, namun hal ini juga belum terwujud dalam kenyataan. Terdapat beberapa faktor-faktor penghambat partisipasi politik perempuan diantaranya adalah²⁴ :

a) Kendala-kendala politik

1. Model politik maskulin

Selama ini laki-laki mendominasi arena politik, dan memformulasikan aturan-aturan permainan politik dan mendefinisikan standart sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai laki-laki. Keberadaan dari model yang didominasi laki-laki ini menghasilkan apakah perempuan menolak politik secara keseluruhan atau

²³ Budhi santi op.cit hal.36

²⁴ Azza Karam, dalam Perempuan di parlemen bukan sekedar jumlah bukan sekedar hiasan, IDEA, Jakarta, 1999 hal.17

menolak politik yang bergaya laki-laki, jadi ketika perempuan berpartisipasi dalam politik, maka cenderung melakukannya dalam jumlah yang kecil dan menganggap politik tidak layak untuk dimasuki oleh perempuan.

2. Lemahnya dukungan partai

Meskipun partai-partai politik memiliki sumber-sumber untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan, tetapi perempuan tidak memperoleh keuntungan dari sumber-sumber itu. Proses seleksi dan nominasi dalam partai-partai politik juga tidak memihak terhadap perempuan. Dalam menyeleksi kandidat lebih ditekankan "standart" yang dimiliki laki-laki tanpa memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, dengan ukuran kemampuan yang dimiliki laki-laki maka sangat tidak memungkinkan perempuan terpilih sebagai kandidat terpilih.

3. Kurangnya kerjasama antar organisasi perempuan

Organisasi perempuan mempunyai peranan penting dalam peningkatan partisipasi politik perempuan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan politik untuk meningkatkan posisi perempuan dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan maupun organisasi politik. Namun belakangan ini dalam demokrasi yang berkembang atau sudah mapan terdapat beberapa kontak dan kerjasama yang terbatas antara politisi perempuan dan organisasi perempuan, lebih jauh lagi, gerakan-gerakan perempuan dan kelompok-kelompok perempuan dalam hal ini cenderung menjaga jarak dari perempuan anggota parlemen atau tidak memperkuat hubungan yang terorganisir dalam bentuk komunikasi dan lobi mengenai berbagai isu yang terkait untuk menguatkan perempuan pada tingkat pembuatan keputusan.

4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan

Selama ini sangat sulit bagi perempuan untuk berbicara, untuk berdebat dan menekankan kepentingannya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam bidang politik yang berorientasi kepemimpinan. Karena tanpa adanya pendidikan dapat mengarahkan perempuan dalam masyarakatnya untuk bergabung dengan partai politik atau berpartisipasi dalam aktivitas politik. Maka

partisipasi politik perempuan menjadi terhambat. Jadi pendidikan adalah saluran penting untuk mendorong perempuan lebih maju.

5. Sistem pemilihan

Sistem politik yang berkaku di Indonesia saat ini dinilai kurang efektif untuk membangun demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat, karena penyebab kesulitan membangun sistem demokrasi sebagian terletak pada sistem pemilu, kepartaian dan pola rekrutmen anggota legislatif yang berlaku saat ini. Sistem pemilihan yang digunakan dan pengaruhnya kepada representasi perempuan sangatlah besar dan substansial. Sistem proporsional memberi peluang kepada perempuan, karena mengakomodasikan kepentingan kelompok dan pluralisme dalam masyarakat, dengan sistem ini partai berkepentingan menyusun kandidat berdasarkan kepentingan berbagai kelompok yang berbeda dan sektor Masyarakat yang beragam, termasuk didalamnya kelompok perempuan. Tetapi dalam sistem pemilihan yang terdapat di Indonesia tidak mempertimbangkan adanya pluralisme dalam masyarakat, termasuk kepentingan perempuan yang tidak mendapat perhatian.

b) Kendala-kendala sosio ekonomi

Kondisi-kondisi sosio ekonomi memainkan peran menentukan dalam partisipasi aktif perempuan, bahwa status sosial dan ekonomi perempuan dalam masyarakat mempunyai pengaruh langsung pada partisipasinya dan lembaga-lembaga politik dan badan-badan pemilihan, ditunjukkan adanya korelasi antara rekrutment legislatif perempuan dengan proporsi kerja perempuan diluar rumah, maupun persentase tingkat pendidikan perempuan, adapun kendala-kendala sosio ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Feminisasi kemiskinan dan pengangguran

Perempuan adalah kontributor utama dalam ekonomi nasional baik melalui buruh upahan maupun tanpa upah, sejauh masalah yang belakangan ini di perhatikan, maka input perempuan dan perannya sebagai perempuan pemilih yang signifikan tidak harus dianggap remeh, jumlah pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang terbesar adalah dari kalangan perempuan

2. Buta huruf dan terbatasnya akses pendidikan juga pilihan profesi

Jumlah buta huruf perempuan menurut data BPS tahun 1999 berjumlah 7,4% dan jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan usia 7-12 95,0%, usia 13-15 sebanyak 79,7%, usia 16-18 sebanyak 51,5 %, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin turun pula APS perempuan. Didalam pilihan profesi perempuan mengalami diskriminasi hanya jenis profesi tertentu yang merupakan profesi umum perempuan seperti :perawat, guru baby sitter.

c) Kendala-kendala ideologi dan psikologi

1. Peran tradisional

Sosial budaya yang ada di Indonesia pada umumnya menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap proses mengandung, melahirkan, menyusui. Sehingga beban berat tersebut memposisikan perempuan lebih banyak didalam rumah, hal ini akan menghambat perempuan untuk aktif didunia politik . Hambatan sosial budaya terhadap perempuan terutama dalam bentuk *stereotype*, pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung dan menerima keadaan. Sebaliknya laki-laki dinilai sebagai makhluk aktif, kuat, cerdas dan sebagainya. Pandangan ini secara sosio kultural menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding dengan perempuan.

2. Kurangnya kepercayaan

Kurangnya percaya diri ini muncul dalam bentuk anggapan bahwa kemampuan dan pengetahuan perempuan untuk terjun kedunia politik memang terbatas, walaupun akhirnya ada perempuan yang “berani “menyuarakan aspirasi politiknya, maka masih ada kekhawatiran bahwa langkah itu tidak akan mendapat dukungan dari kaum laki-laki dan pemerintah yang notabene juga laki-laki.

3. Lemahnya perhatian media terhadap potensi dan kontribusi perempuan

Media massa merupakan pilar kekuasaan, karena pengaruhnya terhadap opini dan kesadaran publik, media massa cenderung meminimalkan pengungkapan berbagai peristiwa dan organisasi-organisasi kepentingan perempuan, termasuk publikasi-publikasi perempuan, tidak secara memadai menginformasikan hak dan peran perempuan dalam masyarakat. Media juga semakin memperkuat bias gender dan meningkatkan *stereotype* tentang kedudukan perempuan, mendorong masyarakat dan pemerintah konservatif

menumpukan kesalahan pada perempuan atas kegagalannya dalam kebijakan keluarga dan memperkuat ide bahwa perempuan bertanggung jawab atas segala masalah sosial, kecenderungan yang lain adalah perempuan sebagai obyek kecantikan dalam hal ini, perempuan diidentifikasi dan diobyekkan sesuai dengan gendernya dan di bentuk untuk menginternalisasikan gagasan tertentu, mengenai kecantikan dan daya tariknya yang lebih berkait dengan kapasitas fisik perempuan dari pada kecakapannya. Pengungkapan tentang kisah politisi perempuan dan pelaku bisnis perempuan serta kesuksesannya sangat sedikit porsinya di bandingkan dengan topik seperti peragaan busana, bintang film, seni, tidak mengherankan berbagai pandangan seperti tidak mendorong perasaan perempuan terhadap harga diri dan rasa hormat diri mereka atau mendorong mereka untuk mengambil posisi tanggung jawab publik.

d) Hambatan teologis

Dalam waktu yang lama, perempuan dipandang sebagai makhluk yang dicipta untuk laki-laki, termasuk mendampingi, mengatur dan mengurus keperluannya. Anggapan ini bersumber dari cerita teologis yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki. Cerita ini telah jauh merasuk kedalam benak orang dari secara psikologis menjadi salah satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran dalam pengambilan keputusan.

e) Hambatan historis

Kurangnya nama perempuan dalam sejarah dimasa lalu juga bisa dipakai untuk membenarkan ketidak mampuan perempuan untuk berkiprah seperti layaknya laki-laki.

Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dikurangi dengan usaha bersama dari semua pihak baik dari pemerintah, partai politik, akademisi dan semua pihak yang peduli dengan kehidupan perempuan. Gerakan perempuan tidak dapat berjuang sendiri untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut. Adanya kebijakan yang berupa *Affirmatif Action* (Tindakan khusus sementara) merupakan salah satu upaya

untuk mendukung percepatan mengatasi hambatan-hambatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.





BAB III

PERAN PEREMPUAN DI INDONESIA

3.1 Posisi Perempuan Dalam Masyarakat Indonesia

Perempuan di Indonesia saat ini berjumlah melebihi separuh (50,3 %) penduduk Indonesia, dengan jumlah yang besar tersebut apabila didukung oleh kualitas yang tinggi maka penduduk perempuan Indonesia merupakan potensi produktif dan menjadi modal bagi pembangunan¹. Indonesia sebagai negara sedang berkembang keberadaan perempuan sangat di bawah standart kehidupan dan memperoleh perlakuan tidak adil. Menurut data dari Menteri Pemberdayaan Perempuan, jumlah penduduk perempuan berdasarkan profesi dapat dikelompokkan sebagai berikut: terdapat 0,4 % perempuan yang memimpin usaha, sebanyak 37,3% perempuan melakukan pekerjaan tidak dibayar, sebanyak 4,5% perempuan duduk di eselon satu, sebanyak 3,4% yang menjadi kepala desa dan 92,3% perempuan menjadi tenaga pembantu keluar negeri. Dari kenyataan tersebut sangat ironis sekali keberadaan perempuan di Indonesia². Keadaan diskriminatif yang dialami oleh perempuan Indonesia terdapat pada berbagai sendi kehidupan, diantaranya ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

3.1.1 Posisi perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi

Posisi perempuan dalam bidang ekonomi sangatlah rendah dan terdiskriminasi, hal ini dapat digambarkan dalam sebuah istilah perempuan hanya berpindah dari rumah ayahnya ke rumah suaminya, kerumah mertuanya, mereka seperti pengungsi, dan mereka tidak mempunyai posisi serta kepemilikan dalam ekonomi. Pembangunan di Indonesia pada masa orde baru, yang menggunakan pendekatan WID (*Women In Development*) pada dasarnya melihat perempuan

¹Rencana induk pembangunan nasional pemberdayaan perempuan 2000-2004, kantor, Meneg PP RI Jakarta 2000 hal.1

²KTP dan perempuan, dalam prolog jurnal perempuan edisi 19 tahun 2001 Jakarta 2001, hal.4

terpisah dari laki-laki. Pendekatan WID ini menekankan persamaan hak dan akses untuk perempuan dan laki-laki, namun dalam pendekatan ini tidak mencapai keadilan bagi perempuan. Karena dalam pendekatan ini kurang memperhatikan hakikat hubungan sosial yang mendasari subordinasi perempuan yang hanya didasarkan pada perbedaan dari segi biologis antara perempuan dan laki-laki, dengan tidak sesuainya pendekatan WID dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, maka pendekatan yang selanjutnya di terapkan adalah pendekatan GAD (*Gender And Development*) sebagai konsep strategi dan perencanaan yang lebih tepat. Pendekatan ini memandang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari konsep sosial budaya bukan berdasarkan pada aspek biologis saja³, dimana pendekatan ini dimaksudkan untuk adanya persamaan hak dan akses perempuan untuk dapat menikmati hasil dari pembangunan setaraf dengan laki-laki. Namun hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada, karena dalam pendekatan ini hanya mendomestikan, pemisahan dan depolitisasi perempuan Indonesia, juga telah menggunakan tubuh perempuan sebagai instrumen-instrumen untuk tujuan-tujuan ekonomi politik, seperti program Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan untuk mengontrol jumlah penduduk, sebagai salah satu kondisi untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan program ini diperlukan kepatuhan massa, dan ini dapat diperoleh dari perempuan karena dengan politik gender perempuan di konstruksikan sebagai pihak yang pasif dan oleh karena itu program KB hanya ditargetkan untuk perempuan. Program ini berhasil dengan sukses mengurangi pertumbuhan penduduk, tetapi konsekuensi yang di tanggung ternyata sangat tinggi, khususnya di rasakan oleh perempuan yang hidup di daerah dan dari golongan bawah. Negara telah mengambil hak mereka untuk mengontrol badan mereka sendiri atas nama pembangunan.

Krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara yang sedang berkembang seperti juga yang terjadi di Indonesia telah memperparah resiko kemiskinan bagi

³ Onny s priyono, Pemberdayaan wanita sebagai mitra sejajar pria, dalam pemberdayaan , konsep, kebijakan dan implementasi, Onny s priyono & A.M Pranarka , CSIS, Jakarta, 1996,hal.203

perempuan, dalam hal ini pengangguran perempuan semakin meningkat⁴. Perempuan merupakan korban utama dari adanya krisis ekonomi. Banyak kasus ketika suami para ibu di PHK dari pekerjaannya, ibu menjadi tulang punggung keluarga. Rasa sensitivitas perempuan untuk bertanggung jawab karena kasih sayang yang kuat dan menjadi kekuatan dalam menggerakkan keinginan untuk bertahan dalam krisis dan ketidakberdayaan.

Keberadaan tenaga kerja perempuan dari tahun ke tahun mengalami penguatan. Tahun 1996 berjumlah sebesar 49,3 % dan pada tahun 1998 menguat menjadi 51,2 %, namun dalam segi pendapatan atau gaji sangat jauh di bandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 51,2 % untuk perempuan dan 83,2 % untuk laki-laki⁵. Posisi perempuan dalam bidang kerjapun masih dalam posisi yang rendah, sangat jarang sekali menduduki jabatan sentral. Kebanyakan dari perempuan lebih banyak terserap di lapangan kerja sektor informal (pedagang kaki lima, penjahit, baby sitter, pembantu rumah tangga). Perempuan adalah kontributor utama pada ekonomi nasional baik melalui buruh upahan maupun tanpa upah⁶. Pada sektor domestik yaitu dalam konteks rumah tangga apabila di kalkulasi secara numerik, segala pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan Indonesia khususnya dari bangun tidur sampai tidur kembali apabila di hitung dengan uang dapat dibayangkan sudah berapa gaji yang diterima. Ketika perempuan mempunyai pekerjaan formal di luar rumah seperti: guru, dokter, karyawan perusahaan, perempuan masih terbebani pekerjaan dalam rumah tangganya. Tanpa adanya pembagian kerja yang adil, pekerjaan formal ini dapat terganggu karena mengalami kehamilan atau menghadapi keadaan yang darurat yang menuntut kehadiran perempuan di rumah, seperti dalam keadaan anak sakit. Akibatnya banyak pekerjaan yang memprioritaskan laki-laki, terutama yang memberikan gaji tinggi sehingga perempuan hanya memperoleh kesempatan kerjadengan gaji yang

⁴ Nadezhda shedova, "kendala-kendala terhadap partisipasi perempuan dalam parlemen" dalam perempuan di parlemen bukan sekedar jumlah bukan sekedar hiasan, YJP dan IDEA, Jakarta 1998 hal.25

⁵ Rencana induk pembangunan nasional pemberdayaan perempuan 2000-2004 op.cit hal.4

⁶ Nadezhda shedova op.cit hal.28

rendah. Meskipun perempuan sudah mengalami perbaikan dan peningkatan keterampilan dan pendidikan profesional dan adanya peraturan-peraturan yang tidak adil terhadap perempuan, seperti pemberian tunjangan yang tidak sama dengan laki-laki, hak cuti hamil dan haid, pada umumnya perempuan tidak mau berusaha atau menuntut hak-haknya karena masalah biaya dan takut kehilangan mata pencahariannya.

Meskipun prinsip atau hak pokok yang dinyatakan dalam rumusan Undang-Undang pokok tenaga kerja (UU no 14 tahun 1969), UU pokok kepegawaian (UU no 8 tahun 1974), dalam PP no 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, memberi hak atas kesempatan kerja dan upah yang sama termasuk tunjangan, serta larangan PHK, bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan, masih perlu di pertanyakan sejauh mana hal-hal tersebut di berlakukan secara nyata, selama ketentuan tentang diskriminasi belum dapat menjadi kenyataan⁷. Dalam hal penetapan upah buruh perempuan masih terdiskriminasi dan terutama dalam penetapan tunjangan buruh perempuan cenderung di anggap lajang tanpa tanggungan keluarga. Ini didasarkan pada visi tradisional yang menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga atau tanggungan suami. Hal ini mengabaikan kenyataan bahwa jumlah perempuan menjadi kepala rumah tangga semakin besar⁸.

Masuknya teknologi pertanian seperti mesin huller, pupuk yang menumbuhkan padi tumbuh rendah sehingga tidak memerlukan ani-ani, mesin-mesin pertanian lainnya telah menggeser kaum perempuan ke posisi yang marginal. Perempuan pekerja dibidang pertanian telah kehilangan pekerjaan dan tidak dapat menikmati kemajuan teknologi pertanian karena yang mendapatkan pelatihan mesin-mesin tersebut adalah pekerja laki-laki, dengan hilangnya penghasilan perempuan di daerah pedesaan, hilang pula "*bargaining position*" (posisi tawar) dalam keluarga dan semakin memposisikan perempuan sebagai pihak yang lemah.

⁷ Onny s priyono op.cit hal. 212

⁸ Isbodroini suyanto "Gender dan politik pembangunan" di sampaikan pada pertemuan nasional keadilan gender oleh lembaga pengkajian gender GMKI Jakarta Jakarta 6 oktober 1998 hal.4

3.1.2 Posisi Perempuan Dalam Bidang Sosial dan Budaya

Dalam bidang sosial indikator yang diambil adalah usia hidup sejak lahir dan tingkat melek huruf. Pada kedua indikator ini menunjukkan adanya kenaikan baik pada laki-laki maupun perempuan dalam kurun waktu 10 tahun, perempuan memiliki kenaikan sebanyak 2,7 tahun sedangkan laki-laki mencapai 2,4 tahun. Rata-rata usia perempuan adalah 66.1 tahun dan laki-laki mencapai 62.5 tahun⁹. Dengan demikian, usia hidup perempuan lebih tinggi di banding dengan laki-laki meskipun pendidikan mereka secara umum lebih rendah di banding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain selain pendidikan yang mempengaruhi usia hidup sejak lahir.

Meski demikian, indikator sosial lain yaitu tingkat melek huruf, mengikuti angka masuk siswa di bangku sekolah dasar menunjukkan bahwa sejalan dengan lebih banyaknya angka masuk siswa laki-laki maka angka melek huruf laki-laki juga lebih tinggi akan tetapi bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, angka melek huruf perempuan Indonesia yang rata-ratanya adalah 78,4% tergolong tinggi, apalagi dalam kurun waktu ini, persentase melek huruf perempuan mampu mencapai tingkat tertinggi pada 80,5% pada tahun 1998. Meskipun angka rata-rata melek huruf perempuan 11% lebih rendah dibanding laki-laki, tingkat kenaikannya 1,6 % lebih tinggi dari pada laki-laki 3,6% untuk perempuan dan 2% untuk laki-laki¹⁰.

Kondisi ini memperkuat pemikiran bahwa bertambahnya angka masuk siswa ke sekolah baik laki-laki maupun perempuan di ikuti dengan naiknya angka melek huruf, mengindikasikan bahwa pendidikan signifikan untuk membangun kemampuan baca, yang merupakan salah satu *skill* (keterampilan) dasar dan penting yang harus dikuasai oleh setiap individu. Kemampuan baca akan membantu setiap orang untuk mentransformasikan dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang di perlukan bagi kooperasi sosial. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan angka

⁹ Nurul azkiyah " Keterkaitan pendidikan formal perempuan dan dunia pembangunan:" dalam perspektif gender dalam pendidikan YJP edisi 23, Jakarta 2002 hal:11

¹⁰ *op.cit* hal:12

kesenjangan sebanyak 11,6%, sangat penting untuk menekankan kembali kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan perempuan untuk memperbaiki tingkat melek huruf perempuan.

Akar tradisi yang mendasari hubungan perempuan dan laki-laki, dalam masyarakat adalah ideologi gender yang membeda-bedakan perempuan dan laki-laki bukan hanya berdasar jenis kelamin, tetapi juga berdasar peranan masing-masing jenis kelamin. Hampir dalam segala hal perempuan di tempatkan sebagai "subordinat" sedangkan laki-laki adalah "superior" (penguasa)¹¹. Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antara perempuan dan laki-laki, seringkali merugikan perempuan. Perempuan diharapkan bisa mengurus dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, sebaliknya tanggung jawab laki-laki dalam mengurus rumah tangga sangat kecil. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa adanya pembagian tugas tersebut menyebabkan perempuan kurang bisa mengembangkan diri. Sementara peran ganda laki-laki kurang bisa diharapkan karena adanya ideologi tentang pembagian tugas secara seksual.

Posisi perempuan Indonesia sejak dulu hingga sekarang hampir tidak banyak berubah, masih mengalami perlakuan yang sangat berbeda dengan laki-laki. Mereka menjadi kelompok "subordinat" dalam berbagai hal yang sering dikalahkan oleh laki-laki. Mereka harus mendengar berbagai larangan dan juga lebih banyak menerima aturan di bandingkan dengan laki-laki. Berbagai "rambu ketimuran" (adat istiadat yang berlaku di Indonesia) sangat lekat dan didengung-dengungkan untuk perempuan, perilaku mereka tidak pernah lepas dari pengawasan orang-orang di lingkungannya. Sejak kecil perempuan telah menerima penjelasan ataupun aturan tentang mana yang baik dan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan¹².

Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki telah dimulai sejak mereka masih anak-anak. Anak perempuan diarahkan untuk bisa mengerjakan

¹¹ Susi eka yuarsi "wanita dan akar kultural lketimpangan gender" Dalam Sangkan paran gender irwan abdulah ed , Pusat penelitiaan kependudukan , UGM 1997, hal.244

¹² *Ibid* hal.245

pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyetirka, mengasuh adik, sedangkan anak laki-laki sering kali dibiarkan bermain sesukanya. Laki-laki juga sangat jarang mencria larangan- larangan ataupun peringatan tentang bagaimana mereka bertingkah laku. Berbeda halnya dengan perempuan yang sangat sering menerima larangan, perempuan dibatasi norma-norma shg tidak bisa berbuat sebebas laki-laki. Ada pendapat yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh bepergian sendiri di malam hari, bila itu dilakukan akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat.

Perempuan seringkali dianggap sebagai orang yang paling berperan dalam pendidikan dan penerusan nilai-nilai budaya bagi anak-anaknya. Sebagai orang yang harus meneruskan nilai-nilai bagi generasi muda, maka perempuan diharapkan mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri seperti kehalusan, keanggunan, kesopanan dan sebagainya. Karena kewajiban itu harus di pikul perempuan, maka sejak dini perempuan di persiapkan untuk bisa menjalankan tugas tersebut. Cara yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah dengan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, teristimewa kepada anak perempuan. Dikalangan masyarakat Indonesia ada semacam beban ganda jika perempuan melanggar batas kesopanan, mereka akan sangat dicela dan mungkin kesalahannya tersebut akan sulit di lupakan masyarakat, sedang jika yang melakukannya adalah seorang laki-laki, celaan itu tidak muncul dan hanya di maklumi saja¹³.

Pada saat sekarang ini, walaupun telah banyak perempuan yang mengenyam pendidikan sampai kejenjang tingkat tinggi, namun kondisi perempuan belum banyak berubah, dasar berpikir masyarakat masih terhegemoni oleh pemikiran patriarki, dimana dengan semakin berkembangnya arus informasi dan tehnologi perempuan semakin menjadi ajang eksploitasi bisnis dan seks. Fenomena ini dapat kita lihat dari tayangan-tayangan iklan dan film-film yang banyak menjual citra perempuan sebagai pengumbar seks. Inilah yang menyebabkan ketidakberdayaan perempuan

¹³ *op.cit* hal:246

dalam menghadapi rekayasa sosial. Perempuan banyak menjadi korban sosial dan peralihan industri dalam pembangunan. Peranannya dalam pembangunan tidak lantas melepaskan perempuan dari masalah-masalah patriarki¹⁴. Perempuan tidak dihadapkan pada pilihan-pilihan mereka, hanya di doktrin untuk mengikuti apa yang dikatakan suami atau ayahnya yang membuat semakin terbatasnya akses dan kontrol perempuan dalam dunia publik.

3.1.3 Posisi Perempuan Dalam Bidang Hukum

Undang-undang dasar kita di rumuskan pada tahun 1945 sejak semula telah mencantumkan dalam pasal 27 ayat 1, bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 di negara kita prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki di depan hukum telah adil¹⁵. Dalam GBHN 1993-1998 juga menjelaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki seperti berikut ini: “Wanita baik sebagai warganegara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan disegala bidang”. Bukan hanya dalam peraturan-peraturan itu saja namun juga terdapat dalam konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diratifikasi dan disahkan dalam UU no 7 tahun 1984 yang pada intinya memuat sebagai berikut¹⁶:

1. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dalam menyelesaikan diskriminasi terhadap wanita.
2. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efeknya terhadap tiap tindakan diskriminasi

¹⁴ Dadang s ansori , dari feminis hingga feminin ,potret perempuan didunia maskulin , dalam Membincangkan feminisme , Dadang s ansori et al (ed) . Pustaka Hidayah ,Bandung 1997 hal 4

¹⁵ Tapi omas. I hukum.jender dan diskriminasi terhadap wanita ,dalam penghapusan diskriminasi terhadap wanita Tai omas I et.al (ed) Alumni Bandung 2001hal.63

¹⁶ Op.cit hal.165

3. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban
4. Membuat peraturan yang tepat untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap wanita.

Pada umumnya para warga masyarakat mempunyai pandangan bahwa hukum yang diterapkan menurut apa yang terumus di dalamnya akan membawa keadilan. Bila terhadap hukum diadakan analisa kritis, akan terungkap bahwa hubungan antara hukum dan keadilan tidak begitu kausal sifatnya, hukum tidak dapat di lepaskan dari proses politik yang berlangsung ketika hukum di buat. Berbagai kepentingan tertentu akhirnya di menangkan sehingga akan terlindungi dalam rumusan hukum, atau terjadi semacam "dagang sapi" sehingga ketentuan hukum yang akhirnya dirumuskan merupakan kompromi dari nilai-nilai yang di perjuangkan oleh golongan-golongan yang mempunyai kepentingan untuk terintegrasi ke dalam aturan-aturan yang hendak disusun, hanya dapat di simpulkan bila proses pembuatan hukum itu dikaji dan produk yang di rumuskan di analisis¹⁷.

Masyarakat kita bersifat patriarkis, atau masyarakat dimana laki-laki dominan sifatnya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak yang mengandung bias terhadap perempuan, atau yang menjadi ukuran penentu adalah penilaian laki-laki. Sebagai contoh perumusan dalam KUHP pasal 297, yang menyangkut masalah kekerasan terhadap perempuan dalam pasal ini mengasumsikan perempuan sebagai manusia lemah dan diparalelkan dengan posisi anak laki-laki dan juga mengasumsikan suami merupakan pelindung perempuan sementara istri berkewajiban untuk selalu patuh pada kehendak seksual suami. Dalam pasal: 285 menyebutkan " barang siapa dengan kekerasan memaksa persetujuan dengan seorang perempuan bukan istrinya, ia akan di tuntutan dengan perkosaan". Definisi tentunya tidak mengklasifikasikan perbuatan perkosaan dalam ikatan perkawinan

¹⁷ T.O ihromi " hukum jender dan diskriminasi terhadap wanita" dalam Penghapusan diskriminasi terhadap wanita . t.o ihromi et.al Alumni Bandung 2000 hal:68

(suami terhadap istri) sebagai kejahatan. Perkosaan suami terhadap istri (*marital rape*) sampai saat ini masih belum dianggap sebagai kejahatan. Demikian pula kekerasan seksual terhadap anak (*incest*) masih di kategorikan sebagai perbuatan cabul (bukan perkosaan)¹⁸ dan dengan demikian sanksi hukumnya pun lebih ringan dibandingkan dengan perkosaan.

Lemahnya posisi perempuan dalam hukum jga dapat dilihat pada UU perkawinan no 1 tahun 1974. UU ini memperlihatkan sikap pemerintah yang mendua, disatu pihak mengakui *legal capacity* (ketentuan hukum) kaum perempuan (istri). Namun disisi lain menguatkan *sex role* (peranan) dan *gender stereotype* perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan di sektor privat (domestik) dan peran laki-laki di sektor publik, yang menciptakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, suami wajib memberi nafkah dan istri wajib mengurus rumah tangga, UU ini juga memberikan hak pada suami untuk melakukan poligami meskipun harus dengan izin pengadilan dan persetujuan istri serta dengan alasan secara definitif ditentukan oleh UU¹⁹. Ketentuan tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki.

Dalam UU kewarganegaraan no 62 tahun 1958, pemerintah menetapkan apa yang di kenal sebagai doktrin kesatuan hukum (*one person in the law doctrine*) dimana suami atau bapak adalah acuan utama yang di gunakan untuk menentukan kewarganegaraan anak-anaknya²⁰. Dari contoh berbagai aturan diatas, jelaslah bahwa akses perempuan terhadap keadilan sangatlah terbatas karena pada umumnya hukumnya sendiri sudah tidak adil. Dengan rumusan hukum seperti diatas prinsip "*equality before law*" (kesetaraan dalam hukum) bagi perempuan adalah sebuah hal yang masih perlu diperjuangkan.

¹⁸ Rita serena kalibonso, kejahatan itu bernama kekerasan dalam rumah tangga, YJPedisi 26, Jakarta 2001, hal. 15

¹⁹ Rahmat safaat, penegakan HAM, perlindungan perempuan dan judicial review, dalam makalah seminar ilmiah PNMHII XII, UNAIR, oktober 2000 hal. 3

²⁰ *ibid*

3.2 Kebangkitan Gerakan Perempuan Indonesia

Gerakan perempuan Indonesia telah melalui sebuah perjalanan yang panjang. Jauh sebelum Indonesia merdeka telah muncul sosok-sosok pribadi dan organisasi-organisasi perempuan yang tumbuh juga bergelut mencari upaya untuk memperbaiki keadaan perempuan dan mengubah tatanan yang menyebabkan perempuan tertindas. Dari masa penjajahan Belanda abad 19 sampai awal abad 20, pergerakan perempuan di Indonesia dibuka oleh pikiran-pikiran Kartini yang dituangkan melalui surat-suratnya kepada teman-temannya beberapa perempuan Belanda yang progresif seperti Ny Abendanon, Stella zeehandelar²¹. Perjuangan ini kemudian di teruskan oleh Dewi Sartika di Bandung dan perempuan lain yang bertujuan untuk memajukan kehidupan perempuan Indonesia.

3.2.1 Gerakan Perempuan Indonesia sebelum Orde Baru

Gerakan perempuan Indonesia dimulai oleh semangat Kartini. Sebagian besar unsur gerakan perempuan Indonesia pada masa sebelum perang keanggotaan gerakannya berasal dari kalangan atas, yang menekankan pada pendidikan perempuan²². Motivasi utama dalam pergerakan perempuan pada masa itu adalah faham tentang kedudukan perempuan didalam perkawinan dan kehidupan keluarga, seperti kasus kawin paksa, poligami kekuasaan yang terbatas oleh laki-laki, adat yang mengharuskan perempuan tidak boleh meninggalkan rumah. Keburukan-keburukan tersebut mempunyai satu sebab yaitu masih kurangnya pendidikan untuk perempuan pada masa itu, sehingga pendidikan merupakan titik tekan perjuangan²³.

Seiring dengan berjalannya sejarah Indonesia, organisasi perempuan pertama secara resmi berdiri di Jakarta tahun 1912 yaitu "*poetri mahardika*" dengan bantuan Budi Utomo. Organisasi ini memberikan advokasi pendidikan kepada perempuan dan mendorong perempuan muncul di masyarakat, menghapuskan perasaan, ketidak beranian, ketakutan dan mengangkat posisi perempuan sejajar dengan laki-laki.

²¹ Kompas 20 april 1997, hal:1-9

²² Saskia Wieringa "kuntulanak wangi organisasi-organisasi perempuan Indonesia sesudah 1950", Kalyanamitra jakarta 1998 hal:9

Organisasi ini juga menerbitkan mingguan yang pada terbitan pertamanya pada tahun 1913 memuat artikel mengenai perkawinan anak-anak dan poligami²⁴. Dalam tahun-tahun berikutnya berdiri perkumpulan-perkumpulan perempuan seperti: Keutamaan Istri, yang tujuannya mengadakan sekolah untuk perempuan, sekolah-sekolah kartini, pawiyatan wanito (Magelang 1915), Wanito susilo (Pemalang 1918), Wanito Hadi (Jepara 1925)²⁵.

Pada masa tahun 1920-1930, pergerakan perempuan mulai menunjukkan hasil dalam usahanya yang ditandai dengan banyaknya perkumpulan-perkumpulan perempuan dan perempuanpun lebih bersedia dan cakap untuk menjadi bagian dari perkumpulan-perkumpulan. Hal ini disebabkan oleh kesempatan belajar yang semakin terbuka luas dan bukan hanya untuk kalangan atas saja²⁶. Perkumpulan perempuan pada masa ini terklasifikasi menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu²⁷:

1. **“Bagian wanita” pergerakan laki-laki**, diantaranya yaitu: “bagian wanita” PKI (Partai Komunis Indonesia), yang pada kongresnya di Jakarta tanggal 7-10 Juni 1924 menyediakan satu hari penuh untuk membicarakan gerakan wanita komunis. Yang membicarakan kewajiban kaum wanita dalam perjuangan menentang kaum modal, “bagian wanita” SI (Sarekat Islam), yaitu wanudijo utomo. Sarekat perempuan Islam Indonesia (SPII), yang menekankan pergerakannya pada penolakan praktek poligami, “bagian wanita” Muhammadiyah, yaitu Aisyah yang menekankan pada penolakan praktek poligami dan menentang perempuan yang memakai pakaian dengan adat barat karena dianggap bertentangan dengan islam.
2. **Perkumpulan kaum ibu**, diantaranya: Wanito utomo, Wanito katolik (yogyakarta), Putri budhi sejati (Surabaya), yang menekankan pada pendidikan “kewanitaan”

²³ Pringgodigdo, Sejarah pergerakan rakyat Indonesia, Dian Rahayu, Jakarta 1994. hal.22

²⁴ kompas 20 april 1997

²⁵ Pringgodigdo op.cit hal.23

²⁶ Pringgodigdo op.cit hal. 110

²⁷ Pringgodigdo op.cit hal.112

3. **Organisasi pemudi-pemudi terpelajar**, seperti Puteri Indonesia, Jong-islamisten-bonddames-afdeling, Jong java bagian gadis-gadis, organisasi wanita taman siswa.

Ciri dari organisasi perempuan pada masa ini masih bersifat kedaerahan dan kegittannya masih berkuat pada masalahnya sendiri-sendiri, baru setelah adanya kongres perempuan Indonesia nasional yang pertama Desember 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan oleh wakil-wakil ketiga jenis perkumpulan wanita (Wanito utomo, Puteri Indonesia, “ bagian wanita “ SI dan Muhamadiyah) yang bertujuan untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia dan juga mengadakan gabungan Antara perkumpulan-perkumpulan wanita, yang menitik beratkan pada masalah perkawinan dan kehidupan keluarga, poligami, sedangkan masalah politik tidak dibicarakan pada kongres ini²⁸. Pada kongres ini telah disepakati untuk mendirikan gabungan perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), tujuannya memberi penerangan dan perantara kepada perkumpulan yang tergabung di dalam PPI dan memberikan “*Study Fonds*” untuk anak-anak perempuan yang pandai tapi tidak mampu, mengadakan kursus-kursus kesehatan, menentang perkawinan anak-anak, dan pada saat itu juga di sepakati untuk mengadakan tuntutan kepada pemerintah diantaranya yaitu²⁹:

- a. Penambahan sekolah untuk anak-anak perempuan
- b. Supaya pada waktu nikah di berikan keterangan tentang taklik (janji dan syarat-syarat perceraian)
- c. Diadakan peraturan sokongan untuk janda-janda dan anak-anak piatu pegawai negeri Indonesia.

PPI mengadakan kongresnya di Jakarta pada tahun 1929 pada kongres tersebut dibicarakan mengenai tempat dan kewajiban wanita dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, tentang poligami dan kawin paksa³⁰. Selanjutnya nama gabungan di ubah menjadi Perikatan Perempuan Istri

²⁸ Pringgodigdo op.cit hal 112

²⁹ Pringgodigdo op.cit hal.113

³⁰ Saskia wieringa op.cit hal.12

Indonesia (PPII), agar lebih nampak bahwa bukannya suatu persatuan (uni) tetapi gabungan perkumpulan-perkumpulan (federasi) dalam anggaran dasarnya memuat tujuan-tujuan mengadakan hubungan diantara perkumpulan-perkumpulan wanita, untuk memperbaiki nasib dan derajat wanita Indonesia, dan tidak mencampuri urusan politik dan agama³¹.

Pada masa selajutnya sekitar tahun 1930, perkumpulan perempuan yang berdiri adalah “**Istri Sedar**” yang dipandang paling radikal pada masa itu. Organisasi ini tidak mau berkompromi mengenai masalah-masalah poligami dan perceraian, yang menimbulkan perbedaan mendalam diantara organisasi-organisasi perempuan islam³². Istri Sedar berpendapat bahwa untuk bangsa yang di jajah untuk lekas mendapat kemajuan bangsa, kaum wanita harus berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dalam pembangunan bangsa dan kewajibannya yang istimewa adalah mendidik anak menjadi penerus bangsa³³. Dalam kongresnya Juli 1932 tujuan Istri Sedar dijelaskan lagi, ialah menuju kearah penghargaan sama dan peri kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan untuk mempercepat memperoleh kemerdekaan Indonesia. Setelah kongres ini banyak terbentuk cabang-cabang Istri Sedar seperti di Bandung, Jakarta, Surabaya, Bogor, Cirebon dan Tegal. Pada kongresnya yang kedua Juli 1937 Istri Sedar dengan terus terang menyatakan persetujuan dengan rancangan peraturan pencatatan sukarela perkawinan yang perkawinannya belum di tetapkan dalam UU negeri³⁴.

Kongres perempuan nasional berikutnya diadakan di Jakarta, pada kongres ini terbentuklah “**Kongres Perempuan Indonesia**” (KPI) dan dengan demikian PPII dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum perempuan dari golongan miskin, tetapi keanggotaannya masih berasal dari lapisan atas dan tuntutan yang

³¹ Pringodigdo op.cit hal.114

³² Saskia Wieringa op.cit hal.12

³³ Pringodigdo op.cit hal.196

³⁴ Pringodigdo op.cit hal.199

disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan perempuan golongan atas³⁵.

Perkumpulan perempuan lain yang tumbuh pada masa ini diantaranya adalah, Istri Indonesia yaitu perkumpulan perempuan yang timbul karena terdorong oleh keinginan untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang sama atau hampir sama. Agar terbentuk tenaga yang lebih kuat, maka beberapa perkumpulan wanita kecil-kecil yang semuanya tidak berdasarkan agama dalam bulan Juni 1932 menggabungkan diri dalam satu organisasi. Pada kongresnya, di Pasuruan 24-28 Desember 1943 memutuskan akan ikut menjadi anggota kongres rakyat Indonesia. Selanjutnya kongres setuju dengan aksi GAPI “Indonesia berparlemen”, tetapi Istri Indonesia tidak akan ikut secara aktif pada aksi itu. Kepada wanita peranakan diberi kesempatan untuk menjadi donatur dari perkumpulan Istri Indonesia dan kongres mengangkat Ny Maria ulfah menjadi ketua³⁶. **Putri Budi Sejati** adalah perkumpulan perempuan yang berpusat di Surabaya, yang pada kongres pertamanya Januari 1937, ketuanya Ny Sudirman menerangkan bahwa Putri Budi Sejati tidak turut dalam lapangan politik, tetapi memberi kelonggaran kepada anggotanya ikut bergerak di lapangan politik. Putusan ini diambil dengan Alasan, bahwa kaum istri berkewajiban membantu kaum laki-laki dalam usaha kerja politik. Adapun cita-cita Putri Budi Sejati adalah mempertinggi derajat kaum perempuan dan tidak membedakan agama. Dalam kongresnya yang kedua Putri Budi Sejati mengeluarkan dua tuntutan yaitu³⁷:

1. Untuk mendirikan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan adanya dukungan pemerintah dalam usaha pemberantasan buta huruf.
2. Mengajukan didirikannya taman kanak-kanak nasional.

Salah satu organisasi perempuan yang paling besar dan berpengaruh dalam sejarah Indonesia pada waktu sebelum orde baru adalah GERWANI (Gerakan Wanita

³⁵ Saskia wieringa op.cit hal.12

³⁶ Pringodigdo op.cit hal.204

³⁷ Pringodigdo op.cit hal.205

Indonesia). Pada awalnya GERWANI berasal dari gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang didirikan tahun 1950 dengan anggota hanya 500 orang perempuan, para anggotanya pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Pada kurun waktu 1954 GERWANI mengambil peranan aktif dalam kampanye-kampanye untuk Pemilu Parlementer dan berhasil 4 orang anggotanya terpilih dalam Pemilu 1955.³⁸ Kegiatan GERWANI sangat progresif diantaranya adalah kampanye pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tahun 1955 sekaligus mendidik para peserta mengenai masalah-masalah politik yang hangat pada masa itu, menuntut perubahan UU Perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk perkosaan dan penculikan dan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi untuk kaum tani dan buruh perempuan. GERWANI juga menerbitkan dua majalah yaitu Api Kartini dan berita GERWANI.³⁹

Adanya keterkaitan antara GERWANI dan PKI sebenarnya tidak ada hubungan yang jelas, hanya saja pada awalnya GERWANI menggalang kampanye-kampanye politik terpenting yang dilancarkan PKI dan hubungan adanya keanggotaan rangkap PKI dan GERWANI. Tetapi tidak ada suatu data resmi yang menyebutkan bahwa GERWANI menjadi bagian perempuan PKI.⁴⁰

Gerakan perempuan di Indonesia telah melalui sebuah perjalanan panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka telah muncul sosok-sosok individu dan organisasi-organisasi yang tumbuh juga mencari upaya untuk memperbaiki keadaan perempuan dan mengubah taanan yang menyebabkan perempuan tertindas. Hal ini menunjukkan partisipasi politik perempuan pada masa sebelum Orde Baru mengalami peningkatan, yang dapat di lihat dari beberapa usaha serta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh gerakan perempuan pada masa itu.

³⁸ Saskia wieringa "penghancuran gerakan perempuan Indonesia" Arba budaya , Jakarta 1999, hal.183

³⁹ *Ibid*, hal. 184

⁴⁰ *ibid* hal. 186

3.2.2 Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru

Orde Baru menunjuk pada negara dan pemerintahan yang dikepalai oleh presiden Soeharto yang dibentuk setelah kudeta berdarah pada bulan Oktober 1965 dan berakhir 21 Mei 1998 ketika Soeharto lengser.⁴¹ Rezim Orde Baru secara terus menerus mempropagandakan komunis adalah amoral dan anti agama serta penyebab kekacauan Kampanye ini pada gilirannya telah berhasil mendeskreditkan PKI dan komunis, kampanye ini juga memuat aspek gender dalam propagandanya, dengan menyatakan dan menyebarkan keterlibatan anggota-anggota GERWANI dalam pembunuhan di Lubang Buaya dengan menggambarkan mereka sebagai perempuan-perempuan liar dan amoral. Hal ini sangat jelas menunjukkan bagaimana rezim Orde baru berusaha mengaitkan antara komunisme dan tingkah laku liar dan amoral dari anggota-anggota GERWANI dengan menunjukkan bahwa komunisme telah menuntut perempuan untuk bertindak di luar kodratnya, oleh karena itu komunis harus dihancurkan dan perempuan harus dikembalikan ke rumah kembali sehingga masyarakat dapat diselamatkan. Kepercayaan semacam itulah yang nmenjadi batu pijakan bagi politik gender Orde Baru yang dikembangkan sepanjang tahun berikutnya.⁴² Orde Baru mengkonstruksikan sebuah "ideologi gender" yang mendasarkan diri pada "ibuisme", sebuah paham yang melihat kegunaan ekonomi perempuan sebagai bagian dari peranannya sebagai ibu dan berpartisipasi. Perempuan dalam hal politik dianggap sebagai hal yang tak layak. Politik gender ini termanifestasi dengan jelas dalam dokumen-dokumen negara seperti GBHN, UU Perkawinan No. 1/1974 dan Panca Dharma Wanita.⁴³

Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemerintah Orde Baru merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah pada tahun 1974. Organisasi-organisasi ini

⁴¹ Siti aisyah, orientasi dan strateg pergerakan wanita Indonesia, dalam wacana perempuan dalam keindonesiaan dan kemodernan, PT Pustaka CIDE SINDO, Yogyakarta 1998, hal. 203

⁴² Yanti muchtar, Gerakan perempuan di Indonesia, dalam gerakan perempuan sedunia, YJP edisi 14, Jakarta 2000, hal 11

⁴³ *Ibid*

membantu pemerintah dan menyebarluaskan ideologi gender. Pengelompokan **pertama**, adalah Dharma Wanita untuk para istri pegawai negeri. Pengelompokan **kedua**, adalah Dharma Pertiwi untuk para istri yang suaminya bekerja di militer dan kepolisian. Pengelompokan **ketiga**, adalah pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk perempuan di Indonesia khususnya di pedesaan. Melalui ketiga organisasi ini, Orde Baru mengontrol perempuan Indonesia di seluruh bagian masyarakat dan menguatkan subordinasi perempuan. Sebagai contoh PKK mempromosikan Panca Dharma Wanita yaitu: perempuan sebagai pendamping setia suami, berguna bagi bangsa, mendidik anak, pengelola rumah tangga dan anggota masyarakat yang berguna.⁴⁴

Politik gender ini telah diwarnai oleh pendekatan *Women In Development* (WID) sejak tahun 1970-an. Ini dapat dilihat dari rencana pembangunan lima tahun kedua (REPELITA II) yang menekankan pada “partisipasi populer” dalam pembangunan dan mengkonsentrasikan pada perempuan agar lebih terlibat dalam proses pembangunan. Kecenderungan WID untuk mendefinisikan masalah-masalah perempuan dalam kerangka kebutuhan dasar keluarga ternyata cocok dengan ideologi ibuisme sehingga WID ini dengan mudah diterima dan diadopsi pemerintah Orde baru.⁴⁵ Pada Orde Baru (ORBA) partisipasi perempuan mengalami penurunan yang sangat drastis, apabila di bandingkan dengan partisipasi yang telah dirintis oleh gerakan perempuan pada waktu sebelumnya. Sehingga pada masa Orba ini telah terjadi adanya pengkerangkakan perempuan Indonesia sebagai sebuah kelompok homogen yang apolitis dan mendukung peraturan otoritarian, memusnahkan gerakan perempuan yang progresif dan juga mengontrol serta memarginalisasikan perempuan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

⁴⁴ siti aisyah op.cit hal.12

⁴⁵ Siti aisyah op.cit hal 299

3.2.3 Gerakan Perempuan Indonesia Pasca Orde Baru

Masa pasca ORBA adalah masa setelah lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai presiden. Sejak saat itu dimulai suatu tatanan yang disebut dengan "Orde Reformasi". Pada masa ini gerakan perempuan menunjukkan geliatnya setelah lepas dari aturan-aturan yang sangat represif dari rezim ORBA. Pada umumnya organisasi-organisasi perempuan berbentuk organisasi non pemerintah (LSM). Bidang kegiatan yang dilakukan oleh gerakan perempuan pada masa reformasi ini bergerak pada bidang yang kompleks, yang menyangkut kehidupan perempuan secara keseluruhan, baik ekonomi, sosial budaya dan politik dengan mempunyai satu kesamaan besar yaitu "pemberdayaan" yang berusaha untuk meningkatkan kapabilitas perempuan Indonesia agar mampu berkiprah di dunia publik. Model gerakan lain yang dilakukan dalam gerakan perempuan yaitu dengan pendampingan, seperti pendampingan korban kekerasan di Aceh, pengungsian di daerah konflik, advokasi keluarga korban krisis ekonomi dan sebagainya.⁴⁶

Terdapat beberapa klasifikasi gerakan perempuan Indonesia yang mempunyai keanekaragaman gerakan antara lain⁴⁷:

- Bersifat sosialis*: yang mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang egaliter, adil dan emansipasif, terutama antara laki-laki dan perempuan, yang percaya juga dengan cara turun jalan dapat mengatasi persoalan ketidakadilan.
- Bersifat humanis*: yaitu dengan melakukan gerakan yang bersifat kemanusiaan, misal dengan gerakan lingkungan (ekologis), gerakan perjuangan hak azasi manusia dan lain sebagainya.
- Bersifat humanis progresif*: yaitu dengan melakukan gerakan advokasi terhadap penindasan HAM, misal pembelaan terhadap kaum buruh, petani nelayan, buruh perempuan dengan gaji kecil dan tidak dapat cuti hamil.

⁴⁶ Dian Irawati, "Gerakan Perempuan Dalam Transisi Demokrasi", *Suara Pembaharuan*, 26 Agustus 2000, hal.8-9.

⁴⁷ Gerakan Perempuan Dalam Perspektif Ideologis, Analisa 24 Juni 1993.

Fokus utama dari beberapa gerakan perempuan Indonesia saat ini adalah penguatan partisipasi perempuan, dalam hal ini di tekankan pada perjuangan keterwakilan perempuan Indonesia dalam bidang politik, beberapa gerakan perempuan yang ada saat ini yaitu:⁴⁸

1. **Kaukus perempuan**, Didirikan pada tanggal 17 Agustus 2000, dan mempunyai agenda mendesak di terapkannya *Affirmatif Action* yang dilakukan lewat partai-partai politik. Pendirian kaukus perempuan ini dipelopori oleh tujuh partai besar yaitu: PDI,PBB, PK, PAN , dan PKB yang saat ini telah meluas menjadi 16 partai dan juga memelopori pembentukan kaukus perempuan didaerah-daerah seperti: Yogyakarta, Manado, Balikpapan, Medan dan Surabaya
2. **Gerakan perempuan dan politik**, Terbentuk pada 22 November 2000,dan jaringan ini dipelopori oleh ICWIP (Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik), Koalisi perempuan, GPSP, Kaukus perempuan dan akademisi dari Universitas Pancasila. Saat ini jaringannya telah menghimpun 25 LSM, organisasi massa, dan akademisi.
3. **Koalisi perempuan**, yang disahkan pembentukannya pada kongres perempuan di Yogyakarta Desember 1998, Saat ini memiliki lebih dari 1000 anggota dan memiliki jaringan di berbagai daerah. Kegiatan utama yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan politik dilakukan lewat berbagai kegiatan seperti: pendidikan politik dengan kelompok sasaran di tingkat “ *Grass root*”(akar rumput), serta aksi advokasi kebijakan publik dilakukan melalui kegiatan mengkritisi dan memberi masukan dalam amandemen UUD 1945 terutama mengenai konsep HAM.
4. **Gerakan Perempuan Sadar Pemilu (GPSP)**. Saat ini kegiatannya lebih banyak tefokus pada isi pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good governance*) dan otonomi daerah serta persiapan Pemilu 2004. Dalam kerangka tersebut, GPSP menggelar seminar, diskusi dan penyuluhan di berbagai daerah di Indonesia, juga

⁴⁸ Ani w Soetjipto , *Affirmatif action untuk perempuan di parlemen, dalam panduan parlemen di Indonesia* , yayasan API , Jakarta, hal.249

aktif melakukan advokasi dan lobi dalam berbagai isu politik seperti isu pemilihan presiden secara langsung dan revisi paket UU politik.

5. **Solidaritas Perempuan (SP).** Yang berdiri pada 19 Desember 1990. Sejak tahun 2000 SP mulai bergiat dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik. Pendidikan politik yang di tekankan adalah konsep feminisme yaitu menganut dasar "*The personal is politic*"

Gerakan-gerakan perempuan diatas menjadikan konsep feminisme sebagai dasar dan alat analisis, dimana feminisme merupakan suatu faham yang muncul lewat proses kesejarahan tersendiri, yaitu berasal dari fakta-fakta adanya eksploitasi antara kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kelompok jenis kelamin laki-laki merasa lebih superior daripada kelompok perempuan. Pemahaman seperti ini yang menjadi titik tolak perjuangan⁴⁹. Gerakan mereka adalah di mulai dengan mengangkat persoalan-persoalan perempuan dalam transisi masyarakat pertanian dan pluralitas industri. Dengan mengadakan studi bertemakan perempuan dalam kungkungan budaya patriarki, kapitalis dan negara, persoalan perempuan sebagai angkatan kerja, seperti TKW, buruh, PRT, petani buruh dan pengenalan konsep gender yang semakin memperkaya pemahaman tentang persoalan di sekitar perempuan⁵⁰. Metode gerakan yang ditujukan tentang kesadaran gender tidak dilakukan secara "*top down*" (dari atas ke bawah) dan didasarkan pada kepentingan elit, melainkan didasarkan pada persoalan yang dihadapi bersama, dan juga dengan gerakan advokasi untuk kelompok dampingan yang ingin mendapatkan keadilan hukum dengan cara mendampingi mereka secara prosedural melalui tahapan-tahapan hukum yang ada.

Adanya usaha untuk memberdayakan perempuan kelompok marginal oleh gerakan-gerakan perempuan pada masa ini, mewujudkan adanya upaya untuk meningkatkan kembali partisipasi aktif perempuan Indonesia sebagai warga negara, sebelumnya mengalami penurunan yang diakibatkan adanya rezim Orba yang sangat

⁴⁹ Rebeca Harsono, Gerakan perempuan antara kepentingan perempuan dan politik gender, dalam sangkan paran gender, Irwan Andullah, PPK UGM, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1997 hal.282

⁵⁰ Rebeca harsono op.cit hal.287

membatasi ruang gerak perempuan. Diharapkan dengan pemberdayaan yang mencakup seluruh lapisan perempuan Indonesia, partisipasi dari perempuan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara.





5.1 Kesimpulan

Posisi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan pada perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-haknya di segala bidang kehidupan. Akibat lebih jauh perempuan tidak memperoleh manfaat yang sama dari seluruh proses pembangunan yang selama ini berjalan. Khususnya dalam peran publik yang menyangkut kegiatan politik, posisi perempuan masih sangat terpinggirkan. Pemahaman yang berkembang di masyarakat selama ini adalah bahwa politik adalah dunia laki-laki dan hal ini berakibat pada kebijakan dan keputusan yang dirumuskan tidak memihak pada kepentingan perempuan, karena hampir seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan keputusan yang di hasilkan di dominasi oleh laki-laki sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan.

Salah satu langkah untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif adalah dengan kebijakan negara berupa *Affirmatif Action* (tindakan khusus sementara) dengan sistem kuota dengan menempatkan sekurang-kurangnya 30% perempuan duduk di Lembaga pengambilan keputusan. *Affirmatif Action* (tindakan khusus sementara) dengan sistem kuota tersebut telah memperoleh landasan historis, filosofis dan yuridis yang sangat kuat di negara kita. Demikian juga Indonesia yang telah mengikatkan diri terhadap beberapa konvensi dan kesepakatan Internasional untuk menerapkan *Affirmatif Action* (tindakan khusus sementara) dan diharapkan dengan kebijakan ini dapat semakin meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya, sehingga cita-cita untuk tercapainya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat terwujud.

Keberhasilan gerakan perempuan Indonesia dalam mendesakkan RUU Pemilu mengenai keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif sekurang-kurangnya 30 % perempuan harus duduk di lembaga ini menjadi UU, hanyalah merupakan langkah

awal yang belum tentu member jaminan bahwa bertambahnya jumlah akan berimplikasi pada lahirnya lebih banyak kebijakan yang memihak kepada perempuan., karena jumlah 30 % merupakan jumlah minimal yang sebenarnya belum seimbang dengan jumlah perempuan Indonesia. Perlu adanya usaha yang berkesinambungan dan terus-menerus diantaranya dengan peningkatan kualitas perempuan dan juga penciptaan kultur masyarakat dan negara yang memihak perempuan.

5.2 Saran

Sasaran strategis untuk segera mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga Legislatif adalah melalui kebijakan *Affirmatif Action* (tindakan khusus sementara) dengan sistem kuota dengan cara merubah Undang-Undang Pemilu dengan sistem yang lebih merepresentasikan dan meningkatkan keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif. Adapun sistem yang paling memberi peluang untuk meningkatnya jumlah perempuan di lembaga pengambilan keputusan adalah dengan sistem "*Representatif proporsional*" dengan menggunakan daftar tertutup. Dengan sistem ini kepentingan perempuan akan lebih terartikulasi dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdullah, Irwan (ed) 1997, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta:PPK UGM
- Aisiyah Siti,1998, *Orientasi dan Strategi pergerakan wanita Indonesia, dalam wacana perempuan dalam keIndonesiaan dan Kemodernan*, Yogyakarta:PT PUSTAKA CIDESINDO
- Anonim, 1999, *Tiga UU Politik 1999*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anthony, S Dadang (ed) 1997, *Membinasakan Feminisme*, Jakarta:Pustaka Hidayah
- Bhasin Kamla dan Nighat Said Khan, 1995, *Persoalan Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta, :Gramedia Pustaka Tama
- Budiharjo, Miriam, 1998, *Partisipasi Partai Politik*, Yogyakarta:PT Pustaka Pelajar
- , 1986, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia
- Dougherty, James & Robert Pfaltzgraff,jr,1997,; *A Comprehensive Contending Theories Of International Relation Study*, New York: Longman
- Hadi, Sutrisno, 1986, *Metodologi Research Field Study : Thesis And Disertasi*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM
- Huntington.P Samuel dan Joan Nelson ,1996, *Partisipasi Politik di negara berkembang*,Jakarta:Rineka Cipta
- Ihromi, Tapi Omas 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung : Mizan
- Kansil,CST 1976, *Memilih dan Dipilih: Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*, Jakarta,; Pradnya Paramita
- Karam, Azza 1999, *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta: YJP Dan IDEA
- Kartikasari, Dian 2002, *Kertas Posisi, Tindakan Khusus Sementara Menjamin Keterwakilan Perempuan* , POKJA Advokasi Kebijakan Publik, Jakarta: KPI

- Masoed, Mohtar dan Andrew 2000, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta,: Gajah Mada University Press
- ,1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta:LP3ES
- Pariera,Indra H, 1999, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung,:Citra Aditya Bakti
- Porwodarminto,WJS,1989,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta:Balai PUSTAKA dan depdikbud
- Prijono, S Onny dan Pranarka AMW, 1996, *Pemberdayaan Konsep,Kebijakan, Dan Implementasi*, Jakarta:CSIS
- Pringgodigdo,1994, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*,Jakarta:Dian Rahayu
- Sanit,Arbi ,1997, *Partai,Pemilu, dan Demokratisasi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Smith, Steve (Eds) 1996, *International Theory: Positivism And Beyond*, New York: Cambridge University Press
- Surachmat, Winarno 1975, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito
- Surbakti,Ramelan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*,Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Suryakusuma, Julia, 2001, *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: Yayasan API
- Susiana, Sali, 2000 . *Perempuan Indonesia Menyongsong Abad 21*, Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI
- Syafei,Inu Kentjana, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Mandar Maju
- The Liang Gie,1974, *Ilmu Politik*, Yogyakarta, Fisip, UGM
- Tim Peneliti Sistem Pemilihan Umum 1998, *Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan dan IKAPI
- Utami , Tari Siwi 2001, *Perempuan Politik di Parlemen*. Jakarta:Gama media
- Wall,Alan,2001, *Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan*,Jakarta: NDI dan MENEG PP RI
- Widjojanto, Bambang dkk(ed) 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi ...*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Wieringa, Saskia, 1998, *Kuntulanak Wangi Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*, Jakarta: KALYANAMITRA

Jurnal :

Jurnal Ilmu Politik No 9 tahun 1991

Jurnal politik no 1 tahun 1997

Jurnal Analisis CSIS No XXV Tahun 1996

Jurnal Perempuan No 19 Tahun 2001

-----No 26 Tahun 2002

-----No 14 Tahun 2000

-----No 23 Tahun 2002

Jurnal of Law and Society Tahun 1997

Majalah:

Majalah Pasoendan vol 1 Tahun 1999

Makalah:

Makalah tidak diterbitkan, 1996, *Kerangka kerja Pembangunan Wanita (Womens development frame work)*, Jakarta: MENEG UPW

Makalah tidak diterbitkan, 2000, *Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan perempuan 2000-2004*, Jakarta: MENEG PP RI

Isbrodroni Suyanto, 1998 *gender politik dan politik pembangunan*, Makalah tidak diterbitkan, pertemuan nasional keadilan gender, Jakarta: GMKI

Smita notosusanto, 1998 *Bias gender dalam pembangunan nasional suatu tinjauan politik*, makalah tidak diterbitkan, pertemuan nasional keadilan gender, Jakarta: GMKI

Rahmat safaat, 2000, *Penegakan HAM, perlindungan perempuan dan judicial review*. Seminar PNMHIII VII, Surabaya: UNAIR

Koran:

Kompas, 6 Mei, 2002

-----, 27, Mei 2002

-----, 1 Oktober 2001

-----, 11 November 2002

-----, 27 Mei, 2002

-----, 9 September, 2002

-----, 29 Oktober, 2002

-----, 5 Juni, 2001

-----, 3 April, 2001


-----, 31 Juli, 2001

-----, 11 MARET 2002

Swara Pembaharuan, 26 Agustus 2000

Analisa, 24 Juni 1993

SWARA 12 Agustus 1999



22. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979

ENTRY INTO FORCE: 3 September 1981, in accordance with article 27 (1)

The States Parties to the present Convention,

Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,

Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex,

Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to ensure the equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights,

Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women,

Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women,

Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women continues to exist,

Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the service of their countries and of humanity,

Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education, training and opportunities for employment and other needs,

Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women,

Emphasizing that the eradication of *apartheid*, all forms of racism, racial discrimination, colonialism, neo-colonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the internal affairs of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women,

Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international tension, mutual co-operation among all States irrespective of their social and economic systems, general and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for national sovereignty and territorial integrity, will promote social progress and development and as a consequence will contribute to the attainment of full equality between men and women,

Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields,

Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility between men and women and society as a whole,

Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women,

Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the elimination of such discrimination in all its forms and manifestations,

Have agreed on the following:

PART I

Article 1

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

Article 2

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;

(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;

(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;

(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;

(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;

(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

Article 3

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.

Article 4

1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating *de facto* equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.

2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.

Article 5

States Parties shall take all appropriate measures:

(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority of the one sex or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;

(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.

Article 6

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

PART II

Article 7

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right:

- (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;
- (b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;
- (c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country.

Article 8

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.

Article 9

1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.

2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.

PART III

Article 10

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women:

- (a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of

all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training;

- (b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same quality;
 - (c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of teaching methods;
 - (d) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
 - (e) The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and functional literacy programmes, particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men and women;
 - (f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmes for girls and women who have left school prematurely;
 - (g) The same opportunities to participate actively in sports and physical education;
 - (h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families, including information and advice on family planning.
- Article 11
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:
 - (a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
 - (b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;
 - (c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;

(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;

(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;

(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.

2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:

(a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;

(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances;

(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities;

(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them.

3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.

Article 12

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.

Article 13

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

(a) The right to family benefits;

(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;

(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.

Article 14

1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.

2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:

(a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;

(b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning;

(c) To benefit directly from social security programmes;

(d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to functional literacy, as well as, *inter alia*, the benefit of all community and extension services, in order to increase their technical proficiency;

(e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self-employment;

(f) To participate in all community activities;

(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and equal treatment in land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes;

(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and water supply, transport and communications.

PART IV

Article 15

1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals.
3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.
4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.

Article 16

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:
 - (a) The same right to enter into marriage;
 - (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;
 - (c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;
 - (d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;
 - (e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;

(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;

(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;

(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.

2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.

PART V

Article 17

1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.

2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.

3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.

4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the Committee.

6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession. The terms of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.

7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the Committee.

8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.

9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.

Article 18

1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect:

- (a) Within one year after the entry into force for the State concerned;
- (b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.

2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.

Article 19

1. The Committee shall adopt its own rules of procedure.
2. The Committee shall elect its officers for a term of two years.

Article 20

1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.

2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee.

Article 21

1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the Commission on the Status of Women for its information.

Article 22

The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.

PART VI

Article 23

Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained:

- (a) In the legislation of a State Party; or

2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.

3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.

Article 29

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration if within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation.

3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 30

The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention.

(b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.

Article 24

States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present Convention.

Article 25

1. The present Convention shall be open for signature by all States.

2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention.

3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article 26

1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.

2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a request.

Article 27

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 28

1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.

Lampiran II

UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2003

**BAB VII PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA**

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat :

Pasal 60

- a. warga negara Republik Indonesia berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berdomisili di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1975;
- g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan
- j. terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 61

Seorang calon DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dicalonkan pada satu daerah pemilihan.

Pasal 62

Calon DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, juga harus terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 63

Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, juga harus memenuhi syarat :

- a. berdomisili di propinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili bersama 10 (sepuluh tahun) sejak usia 17 (tujuh belas) tahun di propinsi yang bersangkutan;
- b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai tanggal pengajuan calon.

Pasal 64

Calon anggota DPD dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan 63 huruf a, harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan

Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 65

- (1) Setiap partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota Calon DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.
- (2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.
- (3) Pengajuan Calon DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;

calon DPRD Propinsi disampaikan kepada KPU Propinsi yang bersangkutan; dan

calon DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 66

- a. calon mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Propinsi dengan menyebutkan wakilnya;
- b. calon menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 63 dan pasal 64 kepada KPU yang batas waktunya ditetapkan oleh KPU.

Pasal 67

- (1) Calon DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

- (2) Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan nama-nama calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan administrasi calon kepada KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota yang batas waktunya ditentukan oleh KPU.
- (3) Urutan nama calon dalam daftar Calon DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPD untuk setiap Daerah pemilihan disusun oleh KPU.
- (5) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungkutan suara, KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan dan mengumumkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.
- (6) Prosedur, format kelengkapan administrasi, dan tata cara pengajuan daftar calon ditetapkan oleh KPU.

Pasal 68

- (1) Partai Peserta Pemilu yang diajukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota wajib menyerahkan :
Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya;
Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
Daftar riwayat hidup calon;
Surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;

Fotocopy tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki setiap calon dari instansi yang berwenang kepada KPU; dan Surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan pasal 62.

- (2) Perseorangan yang mencalonkan diri sebagai calon DPD wajib menyerahkan :

Surat pencalonan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;

Daftar riwayat hidup;

Surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;

Foto copy bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki dari instansi yang berwenang kepada KPU;

Keterangan/ data berkenaan dengan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan Surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 63 dan pasal 64.

- (3) Format pengisian data calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU

- (4) Nama calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada :

KPU untuk calon anggota DPR dan DPD

KPU Propinsi untuk calon anggota DPRD Propinsi

KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota

- (5) Penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada :

KPU untuk calon anggota DPR dan DPD

KPU Propinsi untuk calon anggota DPRD Propinsi

KPU Kabupaten/Kota untuk calon anggota DPRD Kabupaten/
Kota

- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai penelitian kelengkapan dan data calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan calon perseorangan anggota DPD.
- (7) Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penolakkannya diberitahukan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan kepada calon perseorangan DPD untuk diberi kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain bagi Partai Politik Peserta Pemilu.
- (8) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon lai dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima.


Pasal 69

- (1) Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 67 dan pasal 68 ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- (2) Nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan dipublikasikan melalui media massa.

- (3) Kerentuan lebih lanjut mengenai cara dan jadwal waktu pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 70

Jenis, bentuk dan ukuran formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);

c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; dan

d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen;

e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984
TANGGAL 24 JULI 1984

TENTANG:
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA
BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON
THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST
WOMEN)

Diterjemahkan oleh :
Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia
(KNKWI)
bekerjasama dengan
Departemen Luar Negeri RI.
Disempurnakan oleh :
Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita

Catatan :

Lampiran asli adalah dalam bahasa Inggris. Untuk memudahkan pemahaman, dalam penerbitan ini dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Terjemahan ini disusun oleh KNKWI bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri RI pada tahun 1980, yang kemudian disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

judan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan pernyataan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi tunggal dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3277.

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemukakan lagi keyakinan atas Hak-hak Asasi Manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara pria dan wanita.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa Negara-negara Peserta pada Perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Asasi Manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara pria dan wanita untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara pria dan wanita.

Memperhatikan juga resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan hak antara pria dan wanita,

Namun demikian sangat memperhatikan bahwa meskipun adanya bermacam-macam dokumen ini, diskriminasi yang luas terhadap wanita masih tetap ada,

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar asas-asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan dengan kaum pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum wanita dalam pengabdianya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia.

Memperhatikan, bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, wanita yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan.

Yakin, bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berdasarkan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara pria dan wanita.

Menekankan, bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi dan campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Negara adalah penting untuk dapat menikmati sepenuhnya hak-hak pria dan wanita.

Menegaskan, bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerja sama timbal-balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan khususnya perlucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan asas-asas keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar-negara dan realisasi hak bangsa-bangsa yang berada di bawah dominasi asing dan dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, dan sebagai akibat akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita.

Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapnyanya suatu negara, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria di segala lapangan.

Mengingat kembali sumbangan besar kaum wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dan dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan wanita dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Menyadari, bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum pria maupun peranan kaum wanita dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita.

Bertekad untuk melaksanakan asas-asas yang tercantum dalam Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, dan untuk itu membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Telah sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap wanita" berarti *setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin*, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, *terlepas dari status perkawinan mereka*, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Pasal 2

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini berusaha:

- (a) Mencantumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat.
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap wanita.
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengaduan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi;
- (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap kaum wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- (e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktek yang diskriminatif terhadap wanita;

- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.

Pasal 3

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4

- (1) Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "de-facto" antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

- (2) Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

Pasal 5

Negara-negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat:

- (a) untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita.
- (b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanya bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Pasal 6

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran.

BAGIAN II

Pasal 7

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak:

- (a) untuk memilih dan dipilih;
- (b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
- (c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi wanita, kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 9

(1) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.

(2) Negara-negara peserta wajib membenarkan kepada wanita hak yang sama dengan pria berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III

Pasal 10

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan pria di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara pria dan wanita:

- (a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala kategori, baik di daerah

pedesaan maupun perkotaan. Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, teknik, serta dalam pendidikan keahlian teknik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;

- (b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;
 - (c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar;
 - (d) Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;
 - (e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin tiap jurang pemisah dalam pendidikan yang ada antara pria dan wanita.
 - (f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar-puteri dan penyelenggaraan program untuk gadis-gadis dan wanita yang sebelumnya waktunya meninggalkan sekolah;
 - (g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;
 - (h) Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasihat mengenai keluarga berencana.
- Pasal 11**
- (1) Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya:
- (a) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;
 - (b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penempatan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;
 - (c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang;

(2) Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat (1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin kepada wanita pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma di mana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Pasal 13

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lain-lain bidang kehidupan ekonomi dan sosial supaya menjamin hak-hak yang sama, atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya :

- (a) Hak atas tunjangan keluarga;
- (b) Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit pertama;
- (c) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Pasal 14

(1) Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh wanita di daerah pedesaan dan peranan penting yang dimainkan wanita pedesaan dalam kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi wanita di daerah pedesaan.

(2) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan mengcap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya menjamin kepada wanita pedesaan hak:

- a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;
- b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
- c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;
- d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat

(d) Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;

(e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar;

(f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjukkan keturunan.

(2) Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:

(a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan;

(b) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula.

(c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak.

(d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum wanita selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;

(3) Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang terakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Pasal 12

(1) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan, dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

- semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan keterampilan teknik mereka;
- (e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;
 - (f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
 - (g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanian termasuk peng-aturan-pengaturan tanah pemukiman;
 - (h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV

Pasal 15

- (1) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita per-samaan hak dengan pria di muka hukum.
- (2) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita, dalam urusan-urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
- (3) Negara-negara peserta bersetakat bahwa semua kontrak dan se-mua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum para wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
- (4) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Pasal 16

- (1) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar-dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin;
- (a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;

- (b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
- (c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
- (d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhu-bungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
- (e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertang-gung jawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak hak ini;
- (f) Hak dan tanggungjawab yang sama berkenaan dengan perwa-lian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
- (g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
- (h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memini-dah-tanggakan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.
- (2) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

BAGIAN V

Pasal 17

- (1) Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi Konvensi yang sekarang ini, dibentuk suatu Panitia mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (selanjutnya disebut Panitia). Pada waktu Konvensi ini mulai berlaku, Panitia terdiri dari delapan belas orang dan setelah Konvensi ini diratifikasi atau di-lakukan akses oleh negara peserta ketiga puluh lima, terdiri dari dua puluh tiga orang ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Ahli-ahli ini akan dipilih oleh negara-negara peserta di antara warganegaranya dan bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distri-

(9) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan pegawai-pegawai dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan efektif fungsi-tungsi Panitia di bawah Konvensi ini.

Pasal 18

(1) Negara-negara peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Panitia, laporan mengenai peraturan-peraturan legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-langkah lain yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang sekarang ini dan laporan mengenai kemajuan yang dicapai:

- (a) dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang bersangkutan; dan
 - (b) Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Panitia
- (2) Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini.

Pasal 19

- (1) Panitia wajib membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.
- (2) Panitia wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pasal 20

- (1) Panitia tiap tahun wajib mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang diajukan sesuai dengan Pasal 18 Konvensi ini.
- (2) Pertemuan Panitia tersebut pada ayat (1) diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain sesuai dengan keputusan Panitia.

Pasal 21

- (1) Panitia, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melapor kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya serta dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporan-laporan dan keterangan yang diterima dari negara-negara peserta. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam laporan Panitia bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari negara-negara peserta.
- (2) Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Panitia kepada Komisi Keddudukan Wanita untuk diketahui.

busi geografis yang tepat dan mempertimbangkan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia serta sistem hukum utama.

(2) Anggota-anggota Panitia dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. Setiap negara peserta mencalonkan seorang di antara warganegaranya sendiri.

(3) Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada negara-negara peserta mengund-undang mereka untuk mengajukan pencalonan mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan itu, dengan mencantumkan negara-negara Peserta yang telah mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar itu kepada negara peserta;

(4) Pemilihan para anggota Panitia diadakan pada suatu rapat antar negara-negara peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara-negara yang terpilih untuk Panitia itu adalah calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbesar dan mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-negara peserta yang hadir yang memberikan suara.

(5) Para anggota Panitia dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih pada pemilihan pertama habis waktunya setelah dua tahun berakhir; segera setelah pemilihan pertama nama-nama ke sembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Panitia.

(6) Pemilihan lima orang anggota Panitia tambahan diadakan sesuai dengan ketentuan ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, setelah ratifikasi atau akses yang ketigapuluh lima. Masa jabatan dua orang di antara anggota-anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini habis waktunya setelah dua tahun berakhir, nama-nama kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Panitia.

(7) Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidental, negara-negara peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota Panitia menunjuk ahli lain dari antara warganegara yang harus disetujui oleh Panitia.

(8) Anggota Panitia, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh Majelis, mengingat pentingnya tanggungjawab Panitia.

Pasal 22

Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili sesuai dengan lingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Panitia dapat meminta badan-badan khusus tersebut untuk menyerahkan laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI

Pasal 23

Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan manapun yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara pria dan wanita yang mungkin terdapat:

- (a) Dalam perundang-undangan suatu negara peserta; atau
- (b) Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan internasional manapun yang berlaku bagi negara itu

Pasal 24

Negara-negara Peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang perlu pada tingkat nasional yang ditunjukkan pada tercapainya perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 25

- (1) Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara.
- (2) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.
- (3) Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (4) Konvensi ini terbuka untuk akses oleh semua negara. Akses berlaku dengan penyimpanan instrumen akses pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26

- (1) Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh setiap negara peserta dengan pemberitahuan tertulis yang dilampirkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.
- (2) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu menentukan langkah-langkah, yang akan diambil bertalian dengan permintaan tersebut.

Pasal 27

- (1) Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh setelah tanggal disempurnanya instrumen ratifikasi atau instrumen akses yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau yang melakukan akses setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau instrumen akses yang kedua puluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh setelah tanggal disempurnanya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesnya sendiri.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua negara-negara naskah keberatan-keberatan yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi atau akses.
- (2) Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diizinkan.
- (3) Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua Negara.

Pasal 29

- (1) Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara-peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu di antara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu.
- (2) Setiap negara peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau pada waktu akses dapat menyatakan bahwa Negara peserta itu tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-negara peserta lain tidak akan terikat oleh ayat itu terhadap negara peserta yang telah membuat keberatan demikian.
- (3) Negara peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut pada ayat 2 pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali keberatannya dengan jalan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Demikianlah yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

DEKLARASI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Majelis Umum,

Menimbang, perlunya pelaksanaan secara umum hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan kebebasan, integritas dan martabat seluruh pribadi manusia, kepada perempuan;

Memperhatikan, hak-hak dan prinsip-prinsip tersebut telah diakui perangkat-perangkat internasional, termasuk Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia, 1/ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, 5/ Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 6/ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 7/ dan Konvensi menentang penyiksaan dan kejahatan lain, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Menimbang, bahwa efektivitas pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang tersusun dalam resolusi ini, akan memperkuat dan melengkapi proses tersebut.

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah penghambat bagi pencapaian persamaan, pembangunan dan perdamaian, sebagaimana dinyatakan dalam Strategi Nairobi menuju masa Depan untuk Kemajuan Perempuan, 8/ yang merekomendasi seperangkat peraturan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan, serta pelaksanaan menyeluruh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

- 1/ Resolusi 217 A (III)
- 5/ Resolusi 2200 A (XXI), annex
- 6/ Resolusi 34/180, annex
- 7/ Resolusi 39/46 annex
- 8/ Laporan Konferensi Dunia untuk Meninjau dan Menilai Kemajuan Perempuan PBB: Persamaan, Pembangunan dan Perdamaian, Nairobi, 15-26 Juli 1995 (United Nations Publication, Sales No. E. 85. IV. 10), bab I, bagian A.

Catatan :

Apabila terjadi ketaksamaan penafsiran dalam terjemahan, maka yang digunakan sebagai pedoman adalah naskah aslinya yang berbahasa Inggris.

Catatan kegiatan advokasi KPI tentang Tindakan Khusus Sementara

Kegiatan untuk melakukan advokasi tentang Tindakan Khusus Sementara (Affirmative Action) atau dikenal juga dengan quota telah dimulai oleh KPI sejak bulan Pebruari Februari 1999. Advokasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti misalnya dalam berbagai dialog publik, kampanye melalui media massa, dan penyebaran poster. Advokasi ini dilakukan dalam paket pendidikan pendirian politik untuk pemilih (voters education), termasuk didalamnya menyuarakan masalah yang dihadapi kelompok perempuan, hak memilih secara mandiri dan jumlah keterwakilan perempuan. Kegiatan untuk para calon pemilih menghadapi Pemilu 1999 ini kemudian ditutup dengan pertemuan besar di Senayan, Jakarta pada bulan Mei 1999 yang dihadiri oleh sekitar 6000 perempuan, dan sekaligus meluncurkan buklet "Agenda Politik Koalisi Perempuan Indonesia".

Sebagaimana diketahui, hasil Pemilu 1999 tidak menunjukkan kemajuan dalam hal keterwakilan perempuan bahkan sebaliknya jumlahnya menurun dibandingkan dengan hasil Pemilu sebelumnya. Meski banyak pihak mengatakan bahwa dari segi kualitas meningkat, namun penurunan jumlah ini menjadi sorotan banyak pihak termasuk Koalisi Perempuan Indonesia. Sejak itu banyak pihak yang memberikan perhatian kepada masalah kecilnya keterwakilan perempuan ini baik secara individu maupun kelompok/organisasi.

Koalisi Perempuan Indonesia, sejak awal telah memperoleh mandat untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan ini baik dari segi jaminan konstitusional dan hukumnya maupun secara kongkrit ikut mempromosikan perempuan-perempuan untuk duduk di lembaga-lembaga pengambilan keputusan di semua

tingkatan. Untuk itu, sejak berdirinya telah dirancang berbagai kegiatan untuk melaksanakan mandat tersebut yang terekam dalam catatan di bawah ini.

Catatan Kampanye dan Advokasi tahun 1999

Tujuan :

- Mensosialisasikan perlunya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan minimal 30 %
- Memperoleh tanggapan balik dari publik dan partai politik mengenai quota untuk perempuan

Kegiatan-kegiatan

1. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperoleh Peliputan di berbagai media Massa (TVRI dan Radio, koran).
2. Memasukkan tuntutan jaminan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan dalam **Agenda Politik Koalisi Perempuan Indonesia** (dan harapannya kepada Partai-partai politik. (Mei 1999)
3. Penyelenggaraan Temu Perempuan (Mei 1999)
4. Mengusulkan draf Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan (Blue Print Pemberdayaan Perempuan-versi Koalisi Perempuan Indonesia) yang kemudian dibahas dan disahkan sebagai Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan Nasional
4. Kerja sama dengan Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan membangun pertemuan dengan NGO dan Partai Politik (2 bulan sekali)
5. Kerja sama dengan kantor Meneg. Pemberdayaan Perempuan dengan melibatkan LIPI, Depdagri dan organisasi perempuan serta Pusat Studi Wanita untuk membahas keterwakilan perempuan.
6. Menginisiasi ide pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen kepada anggota Parlemen Perempuan dengan mengadakan pertemuan dengan para anggota DPR/MPR perempuan (November 1999)

7. Menyusun panduan tanya-jawab untuk sosialisasi affirmative action (November 1999)

Capaian :

Ada tanggapan pro dan kontra tentang tuntutan jaminan keterwakilan perempuan dengan alasan tidak konstitusional dan menyalahi asas-asas demokrasi dan persamaan hak. Sebagian yang lainnya setuju tetapi persentasenya bervariasi sekitar 15 % sampai dengan 30 %

Catatan Kampanye dan Advokasi Tahun 2000 :

Tujuan :

- Mensosialisasikan keterwakilan perempuan minimal 30 %
- Menyamakan persepsi tentang peran perempuan dalam politik
- Menyamakan tuntutan minimal 30% (karena banyak yang mulai setuju tetapi prosentaseuntutannya berbeda-beda)

Kegiatan :

1. Ikut serta dalam Finalisasi RIPPNAS yang dikoordinasikan oleh kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan (Januari-Maret 2000).
2. Mendukung RIPPNAS dari kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan yang memuat perlunya kebijakan affirmative action/ kuota minimal 30 % (RIPPNAS diluncurkan pada bulan April 2000, didalamnya memuat penghargaan kepada KPI yang telah mengusulkan adanya RIPPNAS dan menyerahkan draft awalnya).
3. Kampanye di TVRI (Bulan Mei s/d Juli 2000).
4. Mengusulkan 2 anggota Badan Penasihat KPI sebagai calon anggota Komnas HAM Perempuan (Sdr Wardah Hafidz dan Zoemrotin). Zoemrotin berhasil terpilih menjadi anggota dan wakil ketua Komnas HAM
5. Wawancara di Radio dan TV berkaitan dengan hari Kartini

6. Kampanye pentingnya Hak Perempuan dalam Konsitusi bekerjasama dengan Radio Jakarta News FM (Bulan Mei s/d Juli 2000).
7. Pertemuan dengan lembaga donor untuk memastikan dukungan terhadap kampanye mengenai peningkatan keterwakilan perempuan (Agustus 2000).
8. Menyelenggarakan Seminar bekerja sama organisasi perempuan, The Asia Foundation dan National Democratic Institute. Yang dihadiri oleh Partai-partai politik dan ormas (Desember 2000).
9. Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat wilayah melakukan hearing dan pertemuan (Workshop selama 5 hari) dengan Anggota DPRD dan eksekutif perempuan di Surabaya (tingkat Jawa Timur), Yogyakarta, Sumatra Barat dan di Jabotabek (Bulan September s/d November 2000).
10. Mengadakan Kesepakatan dengan beberapa organisasi an ormas perempuan (Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Pusat P 2 Pol), Akademi dari Universitas Pancasila, dan Koalisi Perempuan Indonesia) untuk membentuk Jaringan, dan menyusun strategi bersama (20 November 2000).
11. Memasukkan 1 bab khusus HAM dalam UUD 45, khususnya Pasal 28 H sebagai dasar hukum untuk diberlakukannya tindakan khusus sementara (Agustus 2000)
12. Memasukkan isu keterwakilan Perempuan di setiap kongres pembentukan wilayah dan cabang Koalisi Perempuan Indonesia, dengan tuntutan kuota minimal 30 % (Bengkulu, DIY, Jawa Timur, Jabotabek)

Capaian:

1. Peletakan dasar konstitusional dalam Bab mengenai HAM dalam UUD 1945.
2. terdapat peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi tentang perlunya tindakan khusus sementara dikalangan organisasi perempuan
3. Terbentuknya Jaringan dan kerja sama dalam bidang Perempuan dan Politik.

4. Opini publik secara nasional tentang pentingnya keterwakilan perempuan dan tindakan khusus sementara mulai terbentuk

Catatan Kampanye dan Advokasi Tahun 2001 :

Tujuan :

- Mensosialisasikan keterwakilan perempuan minimal 30 %
- Menyamakan persepsi tentang peran perempuan dalam politik
- Menyamakan tuntutan minimal 30% (karena banyak yang mulai setuju tetapi prosentase tujuannya berbeda-beda)

Kegiatan-kegiatan

1. Memasukkan isu keterwakilan Perempuan di setiap kongres pembentukan wilayah dan cabang Koalisi Perempuan Indonesia, dengan tuntutan kuota minimal 30 % (Pertambahan wilayah : Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, NTB)
2. Menyelenggarakan Seminar bersama Jaringan Perempuan dan Politik tentang Keterwakilan Perempuan
3. mengadakan Wawancara TV dan Radio bertepatan dengan Hari Kartini
4. Menyelenggarakan Dialog Publik dalam hari Kartini (April - Mei) di beberapa Cabang dan Wilayah KPI
5. Membuat pertemuan bulanan dengan Jaringan Perempuan dan Politik untuk melakukan evaluasi dan (setiap bulan)
6. Mendukung kerja-kerja Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan berkaitan dengan kampanye dan advokasi Affirmative Action.
7. Menjalin kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum(Workshop) Desember 2001, untuk revisi RUU Politik
8. Menanggapi pernyataan Presiden Megawati berkaitan dengan penolakannya terhadap jaminan keterwakilan perempuan.

Capaian :
Sampai Akhir 2001, telah terjadi kesamaan persepsi, dasar hukum dan besar tuntutan sebesar 30% untuk jaminan keterwakilan perempuan.

Catatan Kampanye dan Advokasi Tahun 2002 :

Tujuan :

Mensosialisasikan keterwakilan perempuan minimal 30 %

- Melakukan konsolidasi antar organisasi perempuan
- Menjalin kerja sama dengan Pemerintah, Partai Politik dan Kaukus Perempuan Parlemen, Ormas Perempuan serta Kaukus Perempuan Politik.
- Menguatkan Opini Publik Secara Nasional

Kegiatan-kegiatan

1. Menanggapi pernyataan Presiden Megawati berkaitan dengan penolakannya terhadap jaminan keterwakilan perempuan, atas nama jaringan (7 Januari 2002)
2. KPI wilayah dan Cabang (30 orang) melakukan Hearing di Departemen Dalam Negeri dan Kaukus Perempuan Parlemen (17 Januari 2002)
3. Menjadi bagian dari Jaringan Perempuan Politik menyelenggarakan Lokakarya Nasional "Desentralisasi dan Peningkatan kedudukan Perempuan (Kerja Sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan) (24-25 Januari 2002)
4. Dialog Publik di Cirebon, Februari 27-28, 2002 Sebagai daerah yang tidak ada satupun anggota DPRD perempuan
5. Pernyataan Bersama NGO dan Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan pada hari Perempuan Internasional (Maret 2002)
6. Dialog Publik di Wilayah-wilayah (Muara Angke, JKT, DIY, Bengkulu, dll) berkaitan dengan Hari Kartini. (April 2002), Dialog Di Muara Angke untuk mendorong perempuan nelayan agar berani mencalonkan diri sebagai Ketua Rukun

Tetangga (RT). Muara Angke kini memiliki 2 ketua RT dari 10 ketua RT yang ada.

7. Sebagai Jaringan, merespon Pidato Presiden dalam rangka Hari Kartini (April 2002)
8. Memfasilitasi Lokakarya Koalisi Perempuan Indonesia 5 Wilayah (Bengkulu- Sulawesi Selatan- DIY- NTB- Sumatra Barat) menyusun strategi kampanye dan advokasi di wilayah untuk Affirmative Action dalam kerangka Human Right Step by Step (13-17 April 2002 dilanjutkan dengan upaya pencarian dana Mei 2002)
9. bersama dengan Jaringan Perempuan dan Politik mengadakan dengar pendapat dengan Partai-partai Politik KPU, Depdagri dan Kantor Meneg PP (kegiatan Jaringan), antara lain dengan :
 - a. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 17 April 2002
 - b. PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia -Perjuangan) 24 April 2002
 - c. GOLKAR (Partai Golongan Karya) 01 Mei 2002
 - d. PAN (Partai Amanat Nasional) 10 Mei 2002
 - e. Departemen Dalam Negeri (15 April 2002)
 - f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (19 April 2002)
 - g. Komisi Pemilihan Umum (24 April 2002)

2. Bersama dengan Jaringan Perempuan dan Politik : mengadakan dengar pendapat (Hearing) dengan Kaukus Perempuan Parlemen (Juni 2002), Fraksi Golkar (29 Juni 2002), Fraksi TNI (29 Juni 2002), Pansus RUU Partai Politik (2 September 2002, Pansus RUU Pemilu (3 September 2002)
3. Mendukung penyelenggaraan Lokakarya yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen (Juli 2002)
4. Bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Parlemen, memasukkan rekomendasi kepada Presiden untuk peningkatan perempuan di tingkat pengambilan keputusan minimum 30 % , yang kemudian tertuang dalam TAP MPR No VI/MPR/2002 (1-10 Agustus 2002 -Sidang Tahunan MPR- Komisi C)

5. Mendukung penyelenggaraan kerja sama Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan Kedutaan Afrika Selatan (Agustus 2002 -pelaksanaan 20 Agustus)
6. Menyelenggarakan Kampanye di 20 kota (Agustus - November 2002)
7. Menyelenggarakan lokakarya dengan Ketua Pansus RUU Partai Politik dan RUU Pemilu, Jaringan Perempuan dan Politik, Kaukus Perempuan Politik (5 September 2002)
8. Melakukan Monitoring Pembahasan RUU Partai Politik dan RUU Pemilu (September-November 2002)
9. Mengadakan Dialog Interaktif TVRI tentang RUU Partai Politik & Affirmative Action (18 September 2002) bersama dengan Ketua Pansus RUU Partai Politik
10. Memberikan tanggapan terhadap Penolakan Departemen Dalam Negeri berkaitan dengan Kuota minimal 30 % di RUU Partai politik (25 September 2002)
11. Menyelenggarakan Kampanye di Radio 68 H tentang keterwakilan Perempuan (17 Oktober - 30 November 2002)
12. Mempersiapkan rancangan kampanye 2004 (akhir November 2002, setelah RUU Partai Politik dan RUU Pemilu di sahkan)*
13. Mempersiapkan Format Baru Gerakan Perempuan Indonesia (Desember 2002-(dalam proses persiapan).

Demikian laporan kegiatan yang dilakukan KPI untuk memperjuangkan dirumuskannya dan diberlakukannya kebijakan tindakan khusus sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga pengambilan keputusan. Semoga perjuangan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya kaum perempuan Indonesia.

Jakarta, Oktober 2002

Salam Demokrasi,
Kelompok Kerja Advokasi kebijakan Publik

Dian Kartikasari,SH
Koordinator

Lampiran V
DIVISI PEREMPUAN DAN PEMILU

I. PROGRAM KERJA (2001—2003)

Ada dua bidang kegiatan utama, yaitu :

- Bidang Riset, Seminar, Publikasi dan Dokumentasi
- Bidang Advokasi

BIDANG KEGIATAN RISET, SEMINAR, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

➤ RISET DAN SEMINAR

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Perempuan dan Pemilu dalam bidang riset dan seminar sepanjang tahun 2002 meliputi :

Asian Study Visit adalah sebuah program studi banding yang dilakukan atas kerjasama CETRO dengan IDEA International. Tujuannya adalah untuk mempelajari keterwakilan politik perempuan di tiga negara Asia, yaitu : India, Thailand dan Filipina dan signifikansinya bagi Indonesia sekarang ini.

Substansi materi dari studi banding ini adalah :

1. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik melalui proses pemilihan umum dan amandemen konstitusi.
2. Memperkuat keterwakilan politik perempuan
3. Meningkatkan jaringan hubungan antara organisasi politik formal dengan CSO (*Civil Society Organizations*).

Konferensi Nasional pada tanggal 24 September 2002 yang diselenggarakan di Hotel Mulia yang merupakan tindak lanjut dari *Asian Study Visit*. Konferensi ini melibatkan para pakar dari dalam dan luar negeri, para aktivis perempuan, akademisi, wartawan, anggota DPR dan anggota partai politik—untuk membahas ke-3 substansi materi di atas.

Provincial Workshops yang juga merupakan kegiatan *follow-up* dari *Asian Study Visit* diadakan di dua wilayah, yaitu :

- Medan (Indonesia Bagian Barat)
- Makassar (Indonesia Bagian Timur)

Hasil dari dua kegiatan yang terakhir adalah berupa rencana aksi bersama yang sedang disusun dan dilaksanakan oleh para peserta yang terlibat didalamnya.

➤ **PUBLIKASI**

Di bidang publikasi, kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Perempuan dan Pemilu antara lain :

Berpartisipasi dalam penerbitan buku yang berjudul **“Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, (Swedia : International IDEA 2002)”** yang berisi tentang memperkuat keterwakilan politik perempuan dengan mengangkat Indonesia sebagai studi kasus, dan sudah diterbitkan tahun 2002.

Penyusunan dan diseminasi dari Laporan Data dan Fakta empiris tentang keterwakilan politik perempuan dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret 2002 di Jakarta.

Penyusunan dan penerbitan *leaflet* yang berisi tentang signifikansi dan manfaat meningkatnya keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Program ini merupakan kerjasama CETRO dengan The Asia Foundation.

➤ **DOKUMENTASI**

Pengumpulan artikel-artikel dan berita dari surat kabar serta majalah yang menyangkut keterwakilan politik perempuan untuk penyusunan kliping.

Pengumpulan jurnal dan buku mengenai keterwakilan politik perempuan

BIDANG KEGIATAN ADVOKASI

Adalah bidang yang menjalankan fungsi advokasi dengan menekankan pentingnya keterwakilan politik perempuan di dalam lembaga legislasi. Terutama yang berkaitan dengan paket UU Politik yang sedang dan akan dibahas pada masa legislasi tahun 2002—2003.

Paket UU Politik itu sendiri terdiri dari :

1. RUU Partai Politik yang sudah disahkan menjadi UU Politik
2. RUU Pemilu
3. RUU tentang Susunan dan Kedudukan DPRD Tk. I dan II, DPD, DPR, MPR-RI (Susduk)
4. RUU tentang Pemilihan Presiden Langsung (PPL)

Bidang advokasi juga melakukan kerjasama dengan Koalisi Ornop, dimana CETRO menjadi salah satu anggotanya, terutama dengan Solidaritas Perempuan (SP) dan Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP). Kerjasama untuk kegiatan advokasi juga dilakukan dengan para mitra lokal maupun nasional, seperti Kaukus Perempuan Parlemen, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri, dan HAPSARI.

Walaupun perjuangan memasukkan kuota minimum 30 % bagi keterwakilan perempuan dalam UU Partai Politik tidak berhasil, namun CETRO menganggap adanya *minderheidsnota (minority note)* yang secara khusus mempersoalkan tidak dicantumkannya kuota minimum 30 % bagi keterwakilan perempuan dalam partai politik adalah suatu keberhasilan awal di dalam usaha sosialisasi keterwakilan politik perempuan di dalam wacana dan kesadaran publik.

Kegiatan yang sekarang sedang dilakukan oleh bidang kegiatan advokasi saat ini adalah advokasi untuk RUU Pemilu. Salah satu cara yang dilakukan adalah Kampanye melalui media cetak dan media elektronik. Kampanye melalui media elektronik dilakukan melalui *talkshow*, sementara melalui media cetak antara lain dengan penulisan-penulisan

artikel. Kedua bentuk kampanye ini tetap dilakukan dalam konteks keterwakilan perempuan di Indonesia dan RUU Pemilu.

II. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2003

BIDANG KEGIATAN RISET, SEMINAR, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

1. Penyusunan *database* mengenai para calon perempuan potensial yang dapat dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dan eksekutif, baik di tingkat lokal (kabupaten dan propinsi) maupun tingkat nasional (pusat).
2. Kerjasama dengan IDEA Internasional untuk menindaklanjuti hasil Konferensi Nasional dan *Provincial Workshops* tahun 2002 lalu dalam bentuk *progress report* dan *follow-up* dari *action plan*.

BIDANG ADVOKASI

1. Menerbitkan iklan layanan masyarakat di media cetak dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di Indonesia, khususnya dalam susunan paket UU Politik.
2. Advokasi melalui kampanye media baik cetak maupun elektronik untuk RUU Susduk dan RUU PPL.

KETENTUAN PENUTUP.

PASAL 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan,
pada tanggal 22 Agustus 1958.
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGGOM.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1958.
Presiden Republik Indonesia.
SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,
SANOESI HARDJADINATA.



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 119, 1958, WANITA. KOMPENSI HAK-HAK POLITIK. Undang-undang No. 68 tahun 1958, tentang persetujuan kompensasi hak-hak politik kaum wanita. Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 1653. *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : Bahwa perlu kompensasi hak-hak politik kaum wanita disetujui dengan Undang-undang;
Mengingat :

- a. pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 - b. pasal IV sub-sub kompensasi tersebut;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Menetapkan : **M e m u t u s k a n :**

Undang-undang tentang Persetujuan Kompensi Hak-hak Politik Kaum Wanita.

Pasal 1.

Kompensi hak-hak politik kaum wanita tertanggal 20 Desember 1952 yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, bersama ini disetujui dengan mengadakan reservations/pengecualian sebagai tersebut pada pasal 2.

Pasal 2.

Kalimat terakhir pasal VII dan pasal IX seluruhnya konsepsi hak-hak politik kaum wanita dianggap sebagai tidak berlaku bagi Indonesia.

*) Ditetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke 82 tanggal 30 Juni 1958 pada hari Senin, P. 336/1958.

Pasal V.

1. Konpensi ini akan terbuka untuk accession (ikut-serta) bagi semua negara yang dimaksud dalam paragraph 1 dari pasal IV.
2. Accession ini akan berlaku dengan disimpannya "instrument of accession" oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal VI.

1. Konpensi ini akan mulai berlaku pada hari yang kesembilan puluh sesudah tanggal penyimpanan "instrument of ratification of accession" yang keenam.
2. Untuk setiap negara yang meratifikasi atau yang ikut-serta dalam konpensi sesudah penyimpanan "instrument of ratification or accession" yang keenam, konpensi akan mulai berlaku pada hari yang kesembilan puluh sesudah penyimpanan "instrument of ratification or accession" oleh negara yang bersangkutan.

Pasal VII.

(Bilamana) sesuatu negara mengemukakan suatu reservation terhadap suatu dari pasal-pasal konpensi ini pada waktu penandatanganan ratifikasi atau accession. Sekretaris-Jenderal akan mengumumkan teks dari reservation itu kepada semua negara yang telah atau akan menjadi peserta dari konpensi ini. Setiap negara yang berkeberatan terhadap reservation dapat di dalam jangka waktu sembilan puluh hari sesudah tanggal pengumuman yang tersebut di atas (atau pada tanggal jadi peserta pada konpensi), memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal bahwa ia tidak menerimanya. Dalam hal yang demikian, konpensi tidak akan berlaku antara negara itu dengan negara yang mengadakan reservation.

Pasal VIII.

1. Setiap negara dapat membatalkan konpensi ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa. Pembatalan akan berlaku satu tahun sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.
2. Konpensi ini tidak akan mempunyai kekuatan lagi mulai tanggal jika pembatalan yang mengurangi jumlah peserta kurang dari enam mulai berlaku.

Pasal IX.

Setiap persengketaan yang mungkin timbul antara tiap dua atau lebih negara-negara peserta mengenai tafsiran atau pelaksanaan dari konpensi ini, yang tidak diselesaikan dalam perundingan atas permintaan dari salah satu dari peserta-peserta yang bersangkutan akan diteruskan kepada Intera, Court of Justice untuk diputuskan, kecuali jika mereka setuju kepada cara penyelesaian yang lain.

Pasal XI.

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan memberitahukan kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan negara-negara bukan anggota yang disebut dalam paragraph 1 dari pasal IV dari konpensi ini seperti berikut:

- (a) Penandatanganan-penandatanganan dan instrument of ratifications yang diterima sesudah dengan pasal IV.
- (b) Instruments of accession yang diterima sesuai dengan pasal V.
- (c) Tanggal mulai berlakunya konpensi ini sesuai dengan pasal VI.
- (d) Pengumuman-pengumuman dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diterima sesuai dengan pasal VII.
- (e) Pemberitahuan-pemberitahuan pembatalan yang diterima sesuai dengan paragraph 1 dari pasal VIII.
- (f) Pembatalan sesuai dengan paragraph 2 dari pasal VIII.

Pasal XI.

1. Konpensi ini, yang naskah-naskahnya dibuat dalam bahasa-bahasa Tionghoa, Inggeris, Rusia dan Spanyol akan sama-sama akan disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-bangsa.
2. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan meneruskan salinan yang sudah dijamin keasliannya kepada anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan kepada negara-negara bukan-anggota sebagai termaktub dalam paragraph 1 dari pasal IV.